

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN DISPENSASI  
PERKAWINAN USIA DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DEWI WASWANDARI ANGGOROWATI**

**No. Mahasiswa : 18410002**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN DISPENSASI  
PERKAWINAN USIA DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal :

Yogyakarta, 7 Oktober 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D**

NIK : 014100110

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN DISPENSASI  
PERKAWINAN USIA DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas  
Akhir/Pendadaran Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Desember 2022

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.



Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

**Prof. Dr. Budi Agus Kiswandi, S.H., M.HUM**

NIK. 014.00109



**SURAT PERNYATAAN TELAH  
MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Waswandari Anggorowati  
Nomor Mahasiswa : 18410002  
Ujian Tanggal : 19 Desember 2022

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Saya



Dewi Waswandari Anggorowati


Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H

Mengetahui:

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D.



**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH  
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Waswandari Anggorowati

NIM : 18410002

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir berupa Skripsi Dengan Judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sukoharjo.” Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya yang menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya mandiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari plagiasi;
3. Meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersofat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada persyaratan bukti 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak serta

menandatangani Berita Acara yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 7 Oktober 2022

Yang Bersangkutan



(Dewi Waswandari Anggorowati)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dewi Waswandari Anggorowati
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 21 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Gopaten, Gemblegan, Kalikotes, Klaten
7. Alamat Asal : Gopaten, Gemblegan, Kalikotes, Klaten
8. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Waloya
  - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Suryani
  - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
  - c. Alamat Orang Tua : Gopaten, Gemblegan, Kalikotes, Klaten
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD Negeri 3 Karangnom
  - b. SMP : SMP Negeri 2 Klaten
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Karangnom
10. Organisasi : -
11. Hobby : Membaca, Menulis

Klaten, 20 Agustus 2022

Yang Bersangkutan



Dewi Waswandari Anggorowati

NIM : 18410002

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN”

QS. ASY – SYARH 94:6

“ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI  
DENGAN KESANGGUPANNYA”

QS. AL – BAQARAH 2:286

الجمعة الإسلامية الأندلسية

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Teruntuk Bapak dan Ibuku

Keluargaku

Dosen – Dosenku

Sahabat – Sahabatku



## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan umat, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Berkat ridho dan karunia Allah SWT yang tiada hentinya dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat melewati seluruh rintangan dalam menyelesaikan Tugas Akhir yang berupa Skripsi dengan segala keterbatasan penulis. Tugas Akhir yang berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sukoharjo" ini di susun bertujuan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Mengingat keterbatasan penulis dalam pengetahuan, sehingga dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada mereka berikut ini :

1. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D dosen pembimbing telah berkenan memberikan bimbingan, arahan dan saran yang berharga dari proses awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya.
4. Kepada Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.
5. Kedua orang tua Bapak Waloya dan Ibu Suryani atas seluruh doa, pengorbanan, cinta dan kasih yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
6. Muhammad Roestam Afandi M.,Ec.,Dev kakak penulis yang selalu memberikan saran, serta memotivasi penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
7. Sahabat-sahabat penulis Kharista Dewi Antisha Shakieb, Gina Nur Adinda, Natalia Kusuma, Hanindhita Kusumawardhani Arham, Alya Nida, Alfi Aulia Rahma atas, penyematan dan ketulusan hati yang diberikan.
8. Panji Arif Bagaskara A.P.B.C. atas saran, semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini dan selama waktu yang akan berjalan.
9. Serta semua pihak yang telah berperan dalam proses belajar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Klaten, 20 Agustus 2022



Dewi Waswandari Anggorowati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Masalah .....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	23
G. Kerangka Skripsi .....	27

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI,  
BATAS USIA, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM, DISPENSASI  
PERKAWINAN, DAN IMPLIKASI HUKUM ATAS PEMBERIAN  
DISPENSASI**

<b>A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Dini</b> .....	29
1. Pengertian Perkawinan Usia Dini .....	29
2. Syarat dan Rukun Nikah .....	30
3. Tujuan Perkawinan .....	31
4. Dasar Hukum Perkawinan .....	33
<b>B. Tinjauan Umum Mengenai Batas Usia Perkawinan</b> .....	36
1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Sebelum dan Sesudah Perubahan .....	36
2. Batas Usia Perkawinan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) .....	37
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih .....	39
4. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	40
<b>C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Sebelum dan Setelah Perubahan Undang-undang Perkawinan</b> .....	41
1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim .....	41
2. Pedoman Hakim dalam Memutus Perkara Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-undang Perkawinan .....	42
3. Metode Penemuan Hukum Islam dalam Pemberian Pertimbangan Hakim .....	44

<b>D. Tinjauan Umum Mengenai Dispensasi Pernikahan .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Dispensasi.....	48
2. Syarat Pemberian Dispensasi dan Prosedur Pengajuan Permohonan .....	50
3. Kewenangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi .....	52
<b>E. Tinjauan Umum Mengenai Implikasi Hukum Atas Pemberian Dispensasi .....</b>	<b>54</b>
1. Perkawinan Wanita Hamil menurut KHI .....	54
2. ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina menurut Pandangan Ulama .....	56
3. ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina menurut KHI .....	60
4. Implikasi Hukum Pasangan Terhadap Pemberian Dispensasi oleh Hakim .....	61
 <b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO</b>	
<b>A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Sukoharjo.....</b>	<b>65</b>
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo .....	65
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo .....	71



<b>B. Implikasi Hukum terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh.....</b>	<b>100</b>
1. Implikasi Hukum Menikahi Wanita Hamil menurut Imam Mahzab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	100
2. Implikasi Hukum Menyangkut Hak dan Kewajiban Anak, Ibu yang Melahirkan, serta Ayah Biologisnya .....	105
3. Permohonan Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan Agama Sukoharjo .....	106
4. Faktor yang Mempengaruhi Berhasil dan Tidaknya Penerapan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sukoharjo .....	121
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>129</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>130</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>131</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai kebiasaan masyarakat yang menjadi kultur budaya di masyarakat yaitu aib wanita hamil di luar nikah di sembunyikan, meskipun masyarakat menutupi aib tersebut tetapi tetap menyimpangi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah sebelum perubahan Undang-undang Perkawinan menetapkan usia minimal diperbolehkannya untuk menikah yaitu pada usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, namun setelah perubahan pemerintah menetapkan usia minimal diperbolehkannya untuk menikah yaitu 19 tahun bagi keduanya. Pemerintah merevisi undang-undang tersebut karena untuk mengurangi laju pernikahan dini. Kasus pernikahan dini di PA Sukoharjo melonjak tinggi pada tahun 2017-2020 dan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Idealnya menurut hukum perkawinan dalam Islam, menikahi wanita pada saat hamil tidak diperbolehkan meskipun tujuannya untuk menutupi aib, karena hal tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penerapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh, dan untuk mengetahui serta menganalisis implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh Jenis penelitian ini yaitu normatif, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, objek penelitiannya yaitu penetapan No. 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan No. 366/Pdt.P/2021/PA.Skh, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian tersebut hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah melaksanakan/menerapkan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal itu dapat diketahui dengan data tahun 2020-2021 terjadi penurunan kasus perkawinan usia dini. Namun, pada kasus tertentu hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mengedepankan aspek kemaslahatan dimana wanita hamil tetap diberikan dispensasi perkawinan meskipun usianya dibawah 19 tahun, dengan syarat yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini mendasarkan pada pasal 53 KHI. Dalam hal hakim mengedepankan aspek kemaslahatan hakim mengabaikan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*. Maksud dari asas tersebut yaitu peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi yaitu menurut hukum islam, laki-laki yang menghamilinya boleh menikahi tetapi ketika anaknya perempuan dan ketika dewasa akan melangsungkan perkawinan tidak dapat menjadi wali nikah karena bukan ayah kandung, menurut UU No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai ayah kandung sehingga diperbolehkan menjadi wali nikah, kemudian menurut putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 disebut sebagai anak biologis dan berhak mendapatkan hak keperdataan.

**Kata Kunci:** Dispensasi Perkawinan, Dasar Pertimbangan Hakim, Implikasi Hukum

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kita sebagai manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain dan tidak pernah bisa terlepas dari orang lain untuk tolong-menolong, maka dari itu Allah SWT menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini secara berpasang-pasangan, seperti halnya kita sebagai manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan melalui jalan perkawinan. Perkawinan merupakan sunnah yang berlaku untuk semua makhluk-Nya.<sup>1</sup> Melalui perkawinan manusia membentuk suatu keluarga. Perintah Allah SWT kepada umatnya untuk menikah terdapat dalam QS. An – Nur: ayat 32 :<sup>2</sup>

*“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An – Nur : 32).*

Perintah untuk menikah juga terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwa :

---

<sup>1</sup> Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Sehasen*, No. 2 Vol. 2 Tahun 2017.

<sup>2</sup> QS. An – Nur 32

“Nikahilah wanita yang subur dan penyayang sebab dengan jumlah kalian yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad dan Ath - Thabrani)

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang–undang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ahmad Azhar mendefinisikan perkawinan merupakan akad untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga.<sup>3</sup> Selain itu, secara biologis nikah dapat diartikan sebagai bersetubuh atau hubungan badan.<sup>4</sup> Definisi perkawinan berbeda-beda. Hubungan intim antara laki-laki perempuan yang mulanya dilarang, namun setelah adanya perkawinan antara keduanya maka menjadi dibolehkan bahkan perbuatan tersebut bisa bernilai ibadah.<sup>5</sup> Dewasa ini kerap kali dibedakan antara perkawinan dan pernikahan, tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya.<sup>6</sup> Perkawinan merupakan ungkapan tentang akad yang sangat jelas

---

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 8

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.7.

<sup>5</sup> Albar Firdaus, “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al Shari’ah Imam Al Shatibi”, *Indonesian Journal of Islamic Law*, No. 1 Vol.2, Institut Agama Islamm Negeri Jember, 2019, hlm. 44.

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.62.

dan terangkum atas rukun dan syarat.<sup>7</sup> Berdasarkan mazhab terdapat definisi pernikahan tersendiri. Menurut 4 mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) mereka mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi laki-laki untuk berhubungan badan dengan perempuan dengan diawali dalam akad, lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>8</sup> Dasar pengertian perkawinan itu berpokok pada 3 keutuhan yang perlu dimiliki seseorang yaitu: iman, Islam, ikhlas.<sup>9</sup> Pernikahan merupakan akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan yang sakral.<sup>10</sup> Segala hal mengenai perkawinan diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya yaitu batas-batas usia diperbolehkannya untuk menikah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, undang-undang tersebut mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang menoleransi perkawinan dini.<sup>12</sup> Pemerintah awalnya memberikan dispensasi usia

---

<sup>7</sup> Al-Imam Taqi al-Din Abi Nadr bin Muhammad Al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Usaha Keluarga, Semarang, hlm. 36

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh'ala Madzahab al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, jilid IV, hlm.212.

<sup>9</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002, hlm. 75-76.

<sup>10</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.8.

<sup>11</sup> Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002, hlm. 2.

<sup>12</sup> Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 202.



minimal menikah dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria yang akan melangsungkan pernikahan, namun ketentuan tersebut diubah oleh pemerintah guna mengurangi terjadinya pernikahan dini. Perubahan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa baik seorang laki-laki maupun wanita diperbolehkan untuk menikah ketika keduanya berusia 19 tahun. Perubahan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan (2).

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang seimbang antara mental/psikis dan materiil. Seiring dengan perkembangan zaman di era modern ini, banyak sekali terdapat penyimpangan-penyimpangan moral yang dilakukan oleh remaja masa kini, salah satunya yaitu pergaulan bebas yang menyebabkan remaja wanita hamil di luar nikah. Hal tersebut mengakibatkan orang tua mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat untuk menikahkan anaknya, agar kelak ketika bayi yang ada di dalam kandungan tersebut lahir mempunyai bapak dan untuk kebaikan anak mereka.

Contohnya pada tahun 2018 dalam penetapan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh saat sebelum terjadi perubahan Undang-undang Perkawinan, penetapan tersebut diajukan oleh orang tua dari calon pengantin wanita dan pria. Anak dari masing-masing pemohon tersebut berumur 15 tahun 8 bulan (calon istri) dan 15 tahun 10 bulan (calon suami), dan calon istri tengah hamil sekitar 5 bulan. Hasil dari permohonan tersebut yaitu hakim memberikan dispensasi perkawinan kepada anak dari masing-

masing pemohon. Contoh lain dalam penetapan pada tahun 2021 setelah perubahan undang–undang perkawinan dengan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh, penetapan tersebut diajukan oleh orang tua dari calon pengantin wanita. Penetapan tersebut menjelaskan bahwa usia masing–masing calon pengantin yaitu 17 tahun 1 bulan (calon istri) dan 18 tahun 4 bulan (calon suami), dan calon istri tengah hamil sekitar 1 bulan. Hasil dari permohonan tersebut yaitu hakim juga memberikan dispensasi perkawinan kepada anak dari pemohon. Kawin hamil banyak terjadi pada masyarakat Indonesia dengan berbagai macam alasan.<sup>13</sup> Perbedaan undang–undang perkawinan sebelum dan setelah perubahan hanya terdapat pada usia minimal diperbolehkannya untuk melangsungkan perkawinan, lalu hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memberikan dispensasi pernikahan pada saat sebelum dan setelah perubahan undang – undang perkawinan?

Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memberikan dispensasi perkawinan idealitanya harus merujuk pada Undang–undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan No. 16 Tahun 2019 yang di dalam undang–undang tersebut telah ditetapkan usia minimal diperbolehkannya untuk melangsungkan pernikahan. Kenyataanya pada penetapan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan 366/Pdt.P/2021/PA.Skh hakim mengabulkan dispensasi usia yang masih di bawah umur.

---

<sup>13</sup>Khoiruddin Nasution, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqasid Syariah”, *Jurnal Studi Agama*, No.2 Vol.20, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 331.

Implikasi dari pemberian dispensasi perkawinan yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sukoharjo akibat hamil di luar nikah tersebut sebenarnya dilarang dalam Islam karena, sesungguhnya Allah SWT membenci perbuatan zina. Kalimat tersebut tercantum di dalam penggalan hadits riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa :

*“Palingkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian.”*

Hadits tersebut menunjukkan dalam ajaran agama Islam sangat menjaga marwah dan kehormatan seorang wanita serta mengharamkan hubungan di luar nikah. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang adanya rasa meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan tersebut saling terikat.<sup>14</sup> Hukum mengkawinkan wanita yang sedang hamil di luar nikah terdapat dua selisih faham. Menurut Mahzab Hanafiah dan Mahzab Syafi'iah menikahi wanita hamil hukumnya boleh, sedangkan menurut Mahzab Malikiyah dan Mahzab Hambaliah wanita yang berzina tidak boleh dinikahi.<sup>15</sup>

Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa salam pernah bersabda:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014 hlm. 14

<sup>15</sup> Junawaroh, “Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikah, Mentalaq, dan Masa Iddah)”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, No.2 Vol.21, Alumni Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020 hlm. 351.

<sup>16</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, Menikahi Wanita Hamil Karena Zina, terdapat dalam [https://rumaysho.com/928-menikahi-wanita-hamil-karena-zina.html#Hukum\\_Menikahi\\_Wanita\\_Hamil\\_Karena\\_Zina](https://rumaysho.com/928-menikahi-wanita-hamil-karena-zina.html#Hukum_Menikahi_Wanita_Hamil_Karena_Zina), diakses tanggal 24 Juni 2022.

*“Wanita hamil tidaklah dikawini hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil istibro’nya (membuktikannya kosongnya rahim) sampai satu kali haidh.”*

Penggalan hadist tersebut yaitu memiliki maksud menikahi wanita yang telah dizinai jika wanita itu telah bertaubat dan telah melakukan istibro’ (membuktikan kosongnya rahim dari hasil mani), maka kedua syarat ini jika terpenuhi baru boleh menikahi. Jika tidak terpenuhi kedua syarat ini, maka tidak boleh menikahi walaupun dengan maksud untuk menutupi aibnya di masyarakat.

Kenyataannya, hakim Pengadilan Agama Sukoharjo memberikan penetapan dispensasi perkawinan terhadap remaja yang belum mencapai usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan dikarenakan remaja tersebut sudah hamil terlebih dahulu. Kasus dispensasi perkawinan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Permohonan Dispensasi Yang Diterima

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Permohonan	47	64	77	203	174

Tabel tersebut menunjukkan diagram kasus permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Sukoharjo yang diterima. Tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2017 terdapat 47 kasus permohonan dispensasi yang diterima Pengadilan Agama Sukoharjo, kemudian pada tahun 2018 terdapat 64 kasus, pada tahun 2019 terdapat 77 kasus, pada tahun 2020 terdapat 203 kasus, dan pada tahun 2021 terdapat 174 kasus, sehingga pada tahun 2017–2020 terdapat kenaikan kasus permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Sukoharjo, sedangkan pada tahun 2020–2021 terdapat penurunan kasus permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Sukoharjo.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama Sukoharjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena pada tahun 2017–2020 terdapat peningkatan kasus pernikahan usia dini yang disebabkan oleh remaja wanita hamil terlebih dahulu, kemudian pada tahun 2020–2021 terdapat penurunan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah melaksanakan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal itu dapat diketahui dengan data tahun 2020-2021 terjadi penurunan kasus pernikahan usia dini, namun pada kasus tertentu hakim PA mengedepankan aspek kemaslahatan dimana wanita hamil tetap diberikan dispensasi perkawinan meskipun usianya di bawah 19 tahun dengan syarat yang menikahi adalah laki-laki yang mengahamilinya. Hal ini mendasarkan pada

---

<sup>17</sup> Wawancara pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Ibu Dra. Hj. Muhliso, M.H. pukul 14.00 WIB.



pasal 53 KHI. Hakim dengan demikian lebih mengedepankan aspek kemaslahatan daripada memperhatikan penerapan Pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim dinilai tidak memperhatikan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* dimana peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Berdasarkan latar belakang yang dibuat oleh penulis, dan memahami maraknya kasus pernikahan dini, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penerapan dispensasi perkawinan sebelum dan setelah perubahan Undang – undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) akibat hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA. Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh serta bagaimana implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Sukoharjo pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh sehingga judul yang diambil oleh penulis yaitu “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Sukoharjo.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibuat oleh penulis, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penerapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar

nikah pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh?

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penerapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh

### D. Orisinalitas Penulisan

Penulis melakukan penelusuran dengan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya sebagai berikut :

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hasriani	Dispensasi Pernikahan di	a. Hakim tidak terikat dengan hukum	a. Dalam skripsi milik penulis hakim juga

		<p>Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013 - 2015), 2016.</p>	<p>positif. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan tetapi dalam prakteknya penerapannya bersifat fleksibel, artinya jika secara kasuistis memang mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan harus didahulukan memperhatikan kebaikan kedua calon harus didahulukan.</p> <p>b. Hakim mengedepankan konsep maslahat mursalah atau pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya untuk mencegah kemudharatan.</p>	<p>mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan anak harus dilindungi dalam bentuk apapun (janin, bayi, ataupun yang lainnya), sedangkan milik Hasriani tidak menggunakan pertimbangan tersebut, kemudian yang dibahas dalam skripsi Hasriani sebelum perubahan UUD Perkawinan, sedangkan milik penulis sebelum dan setelah perubahan undang – undang perkawinan.</p>
2	Tala'at Ikhzan Nur Huda	<p>Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan</p>	<p>Persamaan pertimbangan hakim yang digunakan yaitu menggunakan dalil fiqih yang berbunyi :  <i>"Daf'ul mafasid"</i></p>	<p>Dalam skripsi Tala'at hakim hanya mempertimbangkan dari segi hukum positif dan kejujuran dari calon pengantin saja namun tidak</p>

		Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor : 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt di Pengadilan Agama Wates), 2016.	<i>muqaddamun ala jalbil mashalih</i> ” yang artinya “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”	mempertimbangkan tujuan dari <i>maqasid asy-Syariah</i> atau menjaga keturunan serta masa depan anak yang dikandung oleh calon istri, sedangkan dalam skripsi yang dibuat oleh penulis dalam menetapkan dispensasi perkawinan hakim juga mempertimbangkan <i>maqasid asy-syariah</i> atau menjaga keturunan serta masa depan anak.
3	Rofingatun Rohmah	Analisis Yuridis terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po tentang Penolakan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Ponorogo, 2018.	Persamaan pertimbangan hakim yang digunakan yaitu, hakim menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi: “ <i>Daf’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih</i> “ yang artinya “Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”	Kasus dispensasi perkawinan dalam skripsi Rofingatun dengan milik penulis berbeda, milik Rofingatun permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan pemohon khawatir anak pemohon melanggar norma-norma agama dan norma hukum dimana alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan hukum, serta keadaan anak pemohon belum hamil, sedangkan kasus yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini keadaan anak pemohon sudah hamil.

4	Abdul Alim Mahmud.	<p>Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor:10/Pdt.P/2017/PA.Bjn),2019</p>	<p>Dalam pertimbangannya hakim menggunakan kaidah fiqiyah yang berbunyi “<i>Daf’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih</i>” yang artinya “<i>Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.</i>” Karena hakim melihat dari fisik dan cara berpikir anak pemohon belum pantas melakukan pernikahan sehingga apabila dikabulkan permohonan tersebut hanya akan membuahkan <i>mafsadah</i> yang lebih besar bagi anak pemohon dan calon istrinya.</p>	<p>Perbedaannya yaitu dalam skripsi milik Abdul Alim Mahmud hakim tidak memperhatikan tujuan dari penerapan hukum Islam (<i>maqasid asy-syariah</i>), sedangkan dalam skripsi milik penulis hakim juga menggunakan pertimbangan dalam hukum Islam (<i>maqasid asy-syariah</i>) atau menjaga keturunan.</p>
5	Irmawati	<p>Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama</p>	<p>Hakim menolak permohonan tersebut karena untuk menghindari hal-hal yang memudharotkan anak.</p>	<p>Dalam skripsi Irmawati membahas mengenai proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampoe Kelas IA, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah, sedangkan</p>

		Watampone Kelas IA, 2020.		dalam skripsi milik penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah perubahan serta bagaimana implikasi hukumnya.
6	Suadah Murtafiah	Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA .Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA .Simalungun), 2021.	Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim lebih mengedepankan konsep masalah. Hakim menggunakan <i>teori</i> <i>maqasid syariah</i> atau menjaga keturunan dalam menetapkan dispensasi pernikahahan.	Dalam skripsi Suadah Murtafiah membahas mengenai ketentuan dispensasi nikah dalam perundang – undangan, membandingkan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Medan dengan Hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam menetapkan dispensasi nikah Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan 37/Pdt.P/2019/PA. Simalungun dan mengetahui sisi persamaan dan perbedaan dalam kedua putusan tersebut, sedangkan milik penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi perkawinan sebelum dan

				sesudah perubahan serta bagaimana implikasi hukumnya.
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelusuran dengan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat orisinal,

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Perkawinan

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Nikah*, menurut fiqh dapat disebut dengan dua perkataan yaitu, perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>18</sup> Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah dalam ikatan suci berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam waktu yang lama.<sup>19</sup> Suatu perkawinan dilangsungkan dengan tujuan agar manusia memiliki keluarga yang sah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan ridho Allah SWT.<sup>20</sup> Perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, dalam hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan*.

Demi menjaga kehormatan dan martabat seseorang, Allah SWT

<sup>18</sup> Muhammad Yunus Samad, "Hukum Perkawinan dalam Islam", *Jurnal Hukum Pernikahan dalam Islam*, No. 1 Vol. 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017, hlm. 74.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 23

<sup>20</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Mengenai Dasar – dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, No. 02 Vol 02, Fakultas Hukum, 2020, hlm. 101.



membuat hukum sesuai dengan martabatnya karena Allah menginginkan kita sebagai manusia tidak hidup dalam kebebasan.<sup>21</sup> Kewajiban masing-masing suami maupun istri di dalam perkawinan harus saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>22</sup>

## 2. Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah usia yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu di bawah usia 19 tahun bagi pria maupun wanita. Pasal tersebut sebenarnya telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut terdapat pada usia minimal diperbolehkannya untuk menikah, di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, awalnya pemerintah menetapkan usia minimal diperbolehkannya untuk menikah bagi wanita yaitu ketika berumur 16 tahun, sedangkan bagi pria minimal berumur 19 tahun. Ketentuan tersebut berubah dengan tujuan untuk mengurangi bertambahnya angka dispensasi pernikahan dini, sehingga yang dipergunakan Indonesia saat ini dalam menentukan usia minimal diperbolehkannya untuk menikah yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Namun, batas usia anak di

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 56.

dalam Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 berbeda. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>23</sup>

### 3. Dispensasi Perkawinan

Pengertian dispensasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah izin atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sehingga dispensasi merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>24</sup> Undang-undang Perkawinan tidak memberikan pengertian secara umum mengenai definisi dari dispensasi perkawinan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menjelaskan definisi dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>25</sup>

Penyimpangan dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria maupun wanita hanya dapat dimintakan oleh orang tua pihak pria atau wanita, pemberian dispensasi tersebut wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan persyaratan

---

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>24</sup> Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 88.

<sup>25</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

apa saja yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan, namun di dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, kemudian yang dimaksud dengan “bukti – bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>26</sup>

#### 4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin kehidupan anak, melindunginya dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua merupakan ayah/ibu kandung atau ayah/ibu tiri atau ayah/ibu angkat. Undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa peranan orang tua yaitu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sonny Dewi Judiasih, Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Unpad, 2020, hlm. 209.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Hak tersebut mengandung arti bahwa orang tua berkewajiban untuk melindungi anak mereka serta mencegah pernikahan anak.

#### 5. Implikasi Dispensasi Perkawinan

Hubungan di luar nikah adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah. Hubungan di luar nikah sangat dilarang, karena hal tersebut merupakan perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Hukum mengawini wanita ketika sedang hamil di dalam agama Islam terdapat perbedaan faham pendapat. Pandangan ulama fikih terkait dengan perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi 2 yakni, ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina.<sup>28</sup> Secara rinci, pendapat para ulama ahli fikih dikelompokkan menjadi 6 antara lain yaitu :

- a. Pendapat Abu Hanifah, berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau berpendapat memperbolehkan

---

<sup>28</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 105 – 107.

perkawinan wanita hamil yang disebabkan karena zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara terkstual yang melarang perkawinan wanita karena hamil karena zina.<sup>29</sup>

- b. Pendapat Abu Yusuf dan Zukar, mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil disebabkan karena zina tidak boleh, seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina contohnya seperti wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil, karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.<sup>30</sup>
- c. Pendapat Ulama Malikiyah tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dapat dibuktikan dengan 3 kali haidh selama 3 bulan. Apabila wanita tersebut nikah sebelum *istibra'* pernikahan tersebut batal dengan sendirinya, dikarenakan khawatir akan bercampurnya keturunan di dalam rahim wanita tersebut, selain itu Nabi Muhammad SAW melarang kita menyirami tanaman orang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wahbah Al – Zahaali, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah*, Darul Fikr Birut Original, Jakarta, hlm. 6649.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid, 6650.

- d. Pendapat Ulama Syafi'iyah, wanita hamil karena zina boleh dinikahkan, bagi yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain, karena wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi.
- e. Pendapat Ulama Hanabilah, berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang telah berzina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali apabila wanita tersebut telah memenuhi dua syarat berikut, yaitu :<sup>32</sup>
- 1) Telah habis masa iddahnya, jika wanita tersebut hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya, tetapi jika akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah.
  - 2) Wanita yang hamil tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina.
- f. Ibnu Hazm berpendapat wanita hamil yang disebabkan karena zina boleh dikawinkan meskipun anak yang ada di dalam kandungan tersebut belum lahir, beliau juga menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan atau dinikahkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal suaminya wafat. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan

---

<sup>32</sup> *Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut KHI, Ulama dan Negara*, terdapat dalam <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menekahi-wanita-hamil>, diakses tanggal 4 Januari pukul 00.53 WIB.

karena yang bersangkutan tidak dalam ikatan perkawinan dan sedang berada dalam waktu tunggu.<sup>33</sup>

#### 6. Implikasi Hukum Hak dan Kewajiban Anak, Ibu yang Melahirkan serta Ayah Biologisnya

Anak sah menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Implikasi hukum yang menyangkut hak dan kewajiban ibu yang melahirkan serta ayah biologisnya yaitu menurut UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 ketika anak tersebut perempuan dan akan melangsungkan perkawinan ayahnya dapat menikahkan anaknya, karena statusnya sebagai ayah kandung, sedangkan menurut hukum Islam apabila sebelum perkawinan sudah terjadi perzinah kemudian anak tersebut lahir maka itu dapat dikatakan sebagai anak biologis. Implikasi hukumnya yaitu ketika anak tersebut dewasa dan akan melangsungkan perkawinan ayahnya tidak dapat menjadi wali karena yang berhak menjadi wali yaitu ayah kandung.

#### 7. Faktor yang Mempengaruhi Berhasil dan Tidaknya Penerapan Perubahan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil tidaknya suatu hukum tergantung 3 sistem hukum yaitu :

##### a. Substansi Hukum

---

<sup>33</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut : Dar al-Jayl, 2003, hlm. 474 – 478.



Merupakan sesuatu yang dikerjakan dan dihasilkan oleh legislator. Pemerintah telah mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah merupakan substansi hasil dari adanya komponen struktur hukum.

b. Struktur Hukum

Merupakan keseluruhan institusi hukum yang ada beserta dengan aparatnya, sebagai contohnya yaitu kejaksaan dengan para jaksanya. Di dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Dalam kasus ini yang disebut dengan struktur hukum yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan, selain pemerintah juga terdapat pengadilan dan hakim yang menjalankan visi misi dari adanya perubahan batas usia nikah pada undang-undang perkawinan.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut yaitu:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/ atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.<sup>34</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penetapan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh.

## 4. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi ataupun keterangan mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya.<sup>35</sup> Subyek penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dan pelaku pernikahan dini.

## 5. Sumber Data Penelitian

---

<sup>34</sup> Tim Buku Pedoman Penilisan Tugas Akhir PSHPS FH UII, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

<sup>35</sup> Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Opcit*, hlm. 10.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>36</sup>

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung/wawancara. Dalam penulisan skripsi ini data primer yang digunakan oleh penulis yaitu data yang diperoleh penulis dari subjek penelitian mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penerapan dispensasi perkawinan sebelum dan setelah perubahan Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) akibat hamil di luar nikah pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021//PA.Skh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>37</sup>

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- a) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>36</sup> Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Opcit*, hlm. 11.

<sup>37</sup> *Ibid.*

- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- d) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti literatur dan jurnal.<sup>38</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur dan jurnal hukum.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan data sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.<sup>39</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik pengumpulan data primer

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

Teknik pengumpulan data primer dapat diperoleh melalui observasi, dan wawancara dengan subjek penelitian yang dipilih. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penerapan dispensasi perkawinan sebelum dan setelah perubahan Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo pada penetapan No. 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan No. 366/Pdt.P/2021/PA.Skh serta implikasi hukum terhadap pernikahan yang dilaksanakan pada saat mempelai wanita sudah hamil.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.

7. Analisis data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis data kualitatif yang dapat diperoleh penulis dengan cara

pengklasifikasian data yang dianalisis dalam bentuk narasi, kemudian menghasilkan kesimpulan.

## **F. Kerangka Skripsi**

Pada skripsi yang ditulis oleh penulis sistematika penulisan agar tersusun dengan baik, penulis membagikan dalam beberapa bab, yaitu :

**Bab I** Pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim sebelum dan setelah perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.

**Bab II** Tinjauan umum yang berisi hal-hal terkait dengan perkawinan yang meliputi definisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, definisi dispensasi perkawinan, batas minimal usia menikah, perlindungan anak, dasar pertimbangan hakim, dan implikasi hukum terhadap pernikahan yang dilaksanakan pada saat mempelai wanita sudah hamil.

**Bab III** Hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penerapan dispensasi perkawinan sebelum dan setelah perubahan undang – undang perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) akibat hamil di luar nikah pada penetapan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh serta implikasi hukum terhadap pernikahan yang dilaksanakan pada saat mempelai wanita sudah hamil.

**Bab IV** Berisi mengenai kesimpulan dan saran. Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Kesimpulan yang dimuat merupakan hasil akhir jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, selanjutnya penulis akan menawarkan saran atas kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI, BATAS USIA, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM, DISPENSASI PERKAWINAN, DAN IMPLIKASI HUKUM ATAS PEMBERIAN DISPENSASI

#### A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DINI

##### 1. Pengertian Perkawinan Usia Dini.

Perkawinan dini terdiri dari dua kata, yaitu pernikahan dan dini atau muda. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan.<sup>40</sup> Secara terminologis menurut para ahli fikih, perkawinan merupakan akad sebagai cara yang sah untuk melakukan hubungan seksual. Pernikahan berdasarkan undang-undang perkawinan memiliki definisi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>41</sup>

Pengertian luas dari perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa

---

<sup>40</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/54152-ID-hukum-keluarga-dalam-perspektif-perlindu.pdf>, diakses terakhir 24 Juni 2022.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam.

ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>42</sup> Arti kata dini adalah sebelum waktunya, lebih awal, kecil, muda.<sup>43</sup> Pernikahan dini dapat kita maknai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong usia muda.

## 2. Syarat dan Rukun Nikah.

Rukun dan syarat menentukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.<sup>44</sup>

Syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi yaitu :

### a. Syarat – syarat pernikahan

Syarat nikah menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut :

- 1) Persetujuan kedua mempelai
- 2) Mahar atau maskawin
- 3) Tidak boleh melanggar larangan – larangan perkawinan

### b. Rukun Nikah

Terdapat 5 rukun nikah dalam Islam yang dipenuhi, hal tersebut yaitu :<sup>45</sup>

- 1) Calon pengantin laki-laki dan perempuan, keduanya tidak terhalang secara syari'ah untuk menikah
- 2) Adanya wali dari calon pengantin perempuan

---

<sup>42</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, 1984/1985 Jilid 2, cetakan 2, Jakarta, hlm 49.

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pramedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 59.

<sup>45</sup> *Rukun dan Syarat Sah Nikah dalam Islam*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211004181808-289-703269/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam>, diakses tanggal 28 Juni 2022.

- 3) Dihadiri dua orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan tersebut
  - 4) Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya
  - 5) Diucapkan qobul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.
3. Tujuan Perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu dimensi di dalam kehidupan manusia yang sangat penting.<sup>46</sup> Setiap pernikahan pasti memiliki tujuan yang mulia, seperti yang kita ketahui di dalam Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami dan juga istri harus saling bekerjasama, membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya, sehingga dapat membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>47</sup> Pernikahan merupakan ibadah yang suci. Tujuan dari pernikahan yaitu menjauhkan diri dari perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Allah SWT, karena Islam sangat menjaga marwah dan kehormatan wanita. Tujuan pernikahan di dalam agama Islam tidak dapat dilepaskan dari Al-Qur'an yang merupakan sumber ajarannya yang

---

<sup>46</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, terdapat dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>, diakses terakhir tanggal 28 Juni 2022.

<sup>47</sup> Tulus Prijanto, "Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi", *Edunomika*, terdapat dalam <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/download/2376/pdf>, diakses terakhir tanggal 28 Juni 2022.

pertama.<sup>48</sup> Untuk lebih rincinya berikut merupakan penjelasan tujuan dari perkawinan :<sup>49</sup>

- a. Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam dalam sabdanya : *“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaklah ia menikah ...”*
- b. Memperbanyak keturunan umat, karena Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat – umat yang lain.”*
- c. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangan dari yang haram. Karena Allah SAW telah memerintahkan : *“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki–laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita–wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka ..’.” (An – Nur: 30 – 31)*

---

<sup>48</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, terdapat dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>, diakses terakhir tanggal 29 Juni 2022.

<sup>49</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, terdapat dalam [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM - Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf), diakses terakhir tanggal 28 Juni 2022.

d. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan berpasang–pasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki–laki dan perempuan, disamping itu juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab.<sup>50</sup>

Selain hal diatas filosof Islam Imam Ghazali juga menyebutkan tujuan perkawinan. Imam Ghazali membagi tujuan atau faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu sebagai berikut :<sup>51</sup>

- 1) Memperoleh keturunan sah yang akan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup
- 3) Memelihara manusia dari kerusakan atau kejahatan
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.

#### 4. Dasar Hukum Pernikahan.

Kita sebagai manusia ciptaan Allah SWT diwajibkan untuk menikah membentuk suatu keluarga. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menjelaskan hal tersebut di dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan*

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 31

<sup>51</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

*keturunan melalui perkawinan yang sah*". Sebagai umat muslim dasar hukum pernikahan adalah Al-Qur'an dan Hadits. Berikut ayat-ayat tersebut antara lain :<sup>52</sup>

a. Surah An-Nur ayat 31

Artinya : *"Dan, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

b. Surah Ar-Ruum ayat 21

Artinya : *"Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

c. Surah An-Nahl ayat 72

Artinya : *"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah."*

---

<sup>52</sup> *Dasar Hukum Pernikahan Dalam Agama Islam*, terdapat dalam <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-dasar-hukum-pernikahan-dalam-agama-islam>, diakses tanggal 30 Juni 2022.

- d. *“Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.”*(HR Bukhari dan Muslim)
- e. *“Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Agama Islam sebenarnya menganjurkan pernikahan bagi umatnya yang mampu, namun jika ditinjau dari segi keadaan, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Penjelasan dari macam-macam hukum perkawinan tersebut adalah :<sup>53</sup>

1) Perkawinan Wajib.

Perkawinan dapat dikenai hukum wajib apabila seseorang mampu secara fisik maupun finansial, apabila tidak segera melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan berbuat zina.

2) Perkawinan Sunnah.

Perkawinan dapat dikenai hukum sunnah apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.

---

<sup>53</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido Mengenai Dasar – Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*”, terdapat dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/4883>, diakses tanggal 5 Juli 2022.



3) Perkawinan Makruh.

Hukum perkawinan menjadi makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.

4) Perkawinan Mubah.

Hukum perkawinan menjadi mubah apabila orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsunya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.

5) Pernikahan Haram.

Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menikahi secara lahir maupun batin.

## **B. TINJAUAN UMUM MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN**

### 1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Sebelum dan Sesudah Perubahan

*Early Marriage* atau biasa disebut dengan pernikahan dini banyak menimbulkan dampak negatif bagi seseorang yang mengalaminya. Dampak negatif tersebut antara lain dapat menyebabkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gangguan psikologis, komplikasi kehamilan, *stunting* bagi anak, dan terciptanya kemiskinan dalam masyarakat. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat 64.000 anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi perkawinan selama pandemi Covid-19.<sup>54</sup> Awalnya pemerintah mengatur

---

<sup>54</sup> *Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang – Undang*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

batasan usia pernikahan dini dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi wanita yaitu 16 tahun dan bagi laki-laki berumur 19 tahun, namun seiring berjalannya waktu pemerintah merevisi undang-undang tersebut guna mengurangi laju pernikahan dini. Revisi undang-undang tersebut yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, kemudian mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.<sup>55</sup> Pemerintah berharap dengan adanya peningkatan batas usia perkawinan tersebut, praktik perkawinan anak akan berkurang atau bahkan tidak ada, namun faktanya tidaklah demikian.<sup>56</sup>

## 2. Batas usia perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam mengatur 3 hal yaitu masalah perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan himpunan kaidah hukum Islam, yang bersumber dari kitab-kitab fiqih serta pandangan para ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk

---

<sup>55</sup> Poezan, *Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, terdapat dalam <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

<sup>56</sup> *Mentri PPPA: Perkawinan Anak Harus Dihentikan*, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

dan memakai bahasa perundang-undangan.<sup>57</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan pedoman atau petunjuk oleh hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam mengadili serta memutuskan perkara. Batasan usia perkawinan menurut KHI terdapat di dalam Pasal 15 ayat 1, yang mengatakan bahwa :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

Kemudian pada pasal 2 berbunyi : “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Terdapat perbedaan batas usia menikah di dalam ilmu fiqh dan KHI. Di dalam ilmu fiqh tidak disebutkan usia tersendiri dalam menentukan usia pernikahan tetapi menggunakan syarat *mummayiz* yang mana terdapat perbedaan ukuran *mummayiz* setiap orang. KHI dalam menentukan batas usia perkawinan tidak merujuk pada ilmu fikih, meskipun secara historis KHI bersumber dari ilmu fiqh. Faktor perbedaan tersebut terdapat kemungkinan faktor interpretasi dalil yang digunakan dalam kitab fiqh berbeda dengan faktor historis.

---

<sup>57</sup> *Sejarah Kompilasi Hukum Islam*, terdapat dalam <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

### 3. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih

Ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun hadits yang menjadi acuan sumber utama hukum Islam.<sup>58</sup> Al-Qur'an hanya mengisyaratkan dalam surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi :

*“Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.*

Surat An-Nisa ayat 6 di atas maksudnya adalah seseorang dimintai pertanggungjawabam atas perbuatannya yang dia lakukan dan kebebasan dalam menentukan hidupnya setelah *baligh*. *Baligh* merupakan tanda kedewasaan hidup seorang anak.

Menurut mazhab batas minimal usia menikah berbeda-beda, untuk laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani dan untuk perempuan ditandani dengan keluarnya darah haidh. Menurut Hanafi umur 18 tahun

---

<sup>58</sup> Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, terdapat dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1466/1343>, diakses terakhir tanggal 2 Juli 2022.

untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Maliki ditandai dengan tumbuh rambut pada anggota badan. Syafi'i 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hambali 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.<sup>59</sup>

4. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara langsung mengenai usia minimum untuk menikah, hanya saja di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD RI Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional.<sup>60</sup> Undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,

---

<sup>59</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang – Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Al – Adalah*, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/215/363>, diakses terakhir tanggal 3 Juli 2022.

<sup>60</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, diakses tanggal 5 Juli 2022

mencegah terjadinya perkawinan anak dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman budi pekerti pada anak, sehingga tugas tersebut tidak hanya pada negara.<sup>61</sup> Hal tersebut dijelaskan di dalam pasal 26 Undang-undang Perlindungan anak. Mengenai perkawinan dini yang selama ini terjadi di sekitar kita jelas bahwa hal tersebut terdapat pelanggaran terhadap hak anak yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Pencegahan perkawinan dini tersebut sebenarnya yang utama adalah peran dari orang tua, karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak dalam kesehariannya, sehingga jika kita melihat batasan usia anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut 18 tahun tentu hal tersebut bertentangan ketika terdapat pernikahan di bawah batas umur tersebut.

### **C. TINJAUAN UMUM MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM**

#### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan tahap dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap pada saat proses persidangan. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung suatu keadilan dan kepastian hukum, disamping itu mengandung manfaat bagi pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik, dan cermat akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah

---

<sup>61</sup><https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022.

Agung.<sup>62</sup> Sehingga pada saat proses pembuktian harus sangat diperhatikan karena pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang sudah diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam menjatuhkan putusan hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum hal tersebut nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan.<sup>63</sup> Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu :<sup>64</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
  - b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan.
  - c. Tidak ada konsekuensi terhadap kehidupan pribadi hakim dalam menjalankan tugas.
2. Pedoman Hakim dalam Memutus Perkara Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-undang Perkawinan

Pedoman pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama adalah Buku II atau Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Ketentuan yang berlaku dalam

---

<sup>62</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

<sup>63</sup> *Ibid*, 141.

<sup>64</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.

penanganan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama menurut buku II adalah :<sup>65</sup>

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut.
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita.
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga, atau walinya.
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteer.
- e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi.

Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah: <sup>66</sup>

- 1) Merapkan asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin.
- 2) Menjalankan sistem pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak.

---

<sup>65</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 230-231.

<sup>66</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.



- 3) Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak.
- 4) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- 5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Seorang hakim sehingga harus teliti, cermat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kekeliruan yang merugikan masyarakat.

### 3. Metode Penemuan Hukum Islam dalam Pemberian Pertimbangan Hakim.

Penemuan hukum dalam Islam biasa disebut dengan *Ijtihad*. Pengertian *Ijtihad* itu sendiri merupakan pengerahan segenap daya dan upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci.<sup>67</sup> Rujukan *ijtihad* tetap pada Al-Qur'an dan Hadits, artinya penetapan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Ulama juga telah menentukan syarat bagi mereka yang ingin berijtihad. Orang-orang yang memenuhi persyaratan ini disebut sebagai *mujtahid*. Beberapa metode *ijtihad* yang ada di dalam pembahasan ilmu ushul fiqh adalah sebagai berikut :

#### a. *Ijma'*

*Ijma'* secara bahasa memiliki arti “bermaksud” atau “berniat” dan “kesepakatan terhadap sesuatu”. *Ijma'* berdasarkan istilah adalah kesepakatan ulama atau *mujtahid* terhadap suatu perkara yang belum

---

<sup>67</sup> Ahmad Badi, “Ijtihad : Teori dan Penerapannya”, *Jurnal Ijtihad*, terdapat dalam <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/download/173/140/>, diakses terakhir tanggal 7 Juli 2022.

ada hukumnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga kesimpulannya *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum syara terhadap suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam nash, pada masa setelah Nabi SAW wafat.<sup>68</sup>

b. *Qiyas*

Secara bahasa *Qiyas* merupakan “pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaran sesuatu dengan yang sejenisnya.” Sehingga, *Qiyas* merupakan penetapan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada dasar hukumnya dengan cara menghubungkan peristiwa tersebut dengan peristiwa serupa yang sudah ada dasar hukumnya.<sup>69</sup>

c. *Istihsan*

*Istihsan* menurut bahasa memiliki arti “menganggap baik”, “mencari yang baik”. Menurut ulama ushul fiqh artinya meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'. Dapat disimpulkan bahwa *istihsan* merupakan tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> [https://www.academia.edu/19784537/Ushul\\_fiqih\\_sumber\\_hukum](https://www.academia.edu/19784537/Ushul_fiqih_sumber_hukum), diakses terakhir 7 Juli 2022.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

d. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah suatu prinsip kemaslahatan yang dipergunakan menetapkan hukum Islam atau sesuatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau manfaat. Dimana kemaslahatan itu keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>71</sup>

e. *Istishab*

Secara etimologi *istishab* artinya “selalu menemani”. Secara terminologi Imam Al-Ghazali mendefinisikan *istishab* dengan “Berpegang pada dalil akal atau syara', bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.”

Definisi di atas mengandung arti dalam *istishab*, hukum yang telah ada pada masa lampau akan tetap berlaku untuk masa sekarang dan yang akan datang selama tidak ada hukum lain yang mengubahnya.<sup>72</sup>

f. *Urf*

*Urf* adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *nas* sehingga dapat dijadikan hukum.

Kebiasaan baik yang mendatangkan manfaat dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Sebagaimana ulama syafi'iyah banyak

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Sarsil M.R., *Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa*, Hasil Penelitian Thsesis, Universitas Hasanudin, 2018, hlm. 35.

menggunakan *'urf* dalam hal yang tidak ditemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>73</sup>

g. *Syar'u Man Qablana* (Syariah orang – orang sebelum kita)

*Syar'u man qablana* artinya syariat sebelum Islam. Ahli ushul membahas persoalan syariat sebelum islam yang kaitannya dengan syariat Islam, apakah hukum yang dahulu berlaku menjadi hukum pula bagi umat Islam. Para ushul fiqh sepakat bahwa seluruh syariat sebelum Nabi Muhammad SAW telah dibatalkan namun tidak secara menyeluruh, karena buktinya masih ada syariat orang terdahulu yang masih berlaku untuk umat Islam seperti beriman kepada Allah, berpuasa, orang melakukan zina, dll.

Seluruh agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul adalah Islam yang mengajak kita kepada menyembah Allah SWT, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka, syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya tetap berlaku pada masa umat Islam sampai sekarang, kecuali terdapat hal yang datang belakangan yang akan membatalkannya.<sup>74</sup>

h. Mazhab Shahabi

Mazhab Shahabi artinya pendapat sahabat Rasulullah SAW, maksudnya adalah pendapat para sahabat mengenai kasus yang dinukilkan para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum,

---

<sup>73</sup> Ibid, hlm. 38

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 39.

sedangkan ayat dan hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapinya tersebut.<sup>75</sup>

i. Al-Dzari'ah

Secara etimologi artinya jalan yang menuju kepada sesuatu. Ada yang mengkhususkan artinya dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudahan.” Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ahli fiqh mazhab Hambali menjelaskan bahwa pengertian *al-dzari'ah* yang dilarang saja tidak tepat karena ada juga *al-dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Sehingga *al-dzari'ah* mengandung dua pengertian yaitu yang di larang disebut *sadd al-dzariah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.<sup>76</sup>

#### D. TINJAUAN UMUM MENGENAI DISPENSASI PERNIKAHAN

1. Pengertian Dispensasi

Dispensasi memiliki arti pembebasan, kelonggaran ataupun keringanan. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio dispensasi memiliki arti penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>77</sup> Perkawinan menurut Wahbah Az-Zihaily adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syar'i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima'* dengan wanita ataupun sebaliknya.<sup>78</sup> Kawin juga

---

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 40.

<sup>76</sup> Ibid, hlm. 42.

<sup>77</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 33.

<sup>78</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 38.

memiliki arti ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan juga ketentuan agama.<sup>79</sup> Arti dari dispensasi perkawinan merupakan upaya bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua dari anak tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui prosedur dan melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi nikah.<sup>80</sup>

Dispensasi perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut terletak pada usia minimal perkawinan yang diizinkan oleh pemerintah. Sebelum undang-undang ini direvisi dalam bunyi Pasal 7 ayat 1 ini adalah :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).” Pasal 7 ayat 2 berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

---

<sup>79</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 962

<sup>80</sup><http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>, diakses tanggal 10 Juli 2022.

Maksud dari pasal tersebut yaitu apabila calon pengantin pria belum mencapai umur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum mencapai umur 16 tahun, orang tua dari calon pengantin pria atau wanita dapat memintakan surat izin dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Kemudian undang-undang ini direvisi oleh pemerintah, revisi dari undang-undang Pasal 7 ayat 1 tersebut yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tujuan pemerintah merevisi undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, namun dengan ketentuan tersebut justru angka pernikahan dini semakin melonjak.

## 2. Syarat Pemberian Dispensasi dan Prosedur Pengajuan Permohonan

Pemohon yang akan mengajukan permohonan harus mengumpulkan beberapa persyaratan dan mentaati prosedur pengajuan permohonan, syarat dan prosedur tersebut antara lain:

### a. Syarat Pemberian Dispensasi<sup>81</sup>

- 1) *Fotocopy* KTP kedua orang tua dan anak ukuran kertas A4, masing – masing satu lembar (bermaterai 10000, cap pos);
- 2) *Fotocopy* buku nikah orang tua, ukuran kertas A4, satu lembar (bermaterai 10000, cap pos);

---

<sup>81</sup><https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jendral-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-semarang/pengadilan-agama-sukoharjo/pendaftaran-perkara-dispensasi-nikah>, diakses tanggal 15 Juli 2022.

- 3) *Fotocopy* akta kelahiran kedua calon pengantin, ukuran kertas A4, satu lembar (bermaterai 10000 cap pos);
- 4) *Fotocopy* ijazah terakhir kedua calon pengantin, ukuran kertas A4, satu lembar (bermaterai 10000, cap pos);
- 5) *Fotocopy* surat keterangan hamil dari puskesmas/bidan (bermaterai 10000, cap pos);
- 6) Surat pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Nikah (atas nama orang tua);
- 7) Surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo (rangkap 5, ukuran kertas A4, tandatangan asli dan softcopy format word, dalam bentuk CD/ flashdisk / email ke [pendaftaran.perkara@gmail.com](mailto:pendaftaran.perkara@gmail.com);
- 8) Membayar panjar biaya perkara di Bank BNI Syariah Sukoharjo;

b. Prosedur Pendaftaran.

- 1) Pemohon mengajukan surat permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo mendaftarkan permohonannya dan memberi nomor perkara setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM.
- 2) Pemohon yang tidak dapat membaca, menulis, dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dan wajib dicatat oleh Pengadilan.



- 3) Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biayan Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera di dalam (SKUM).
- 4) Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo kepada Pengadilan Agama Sukoharjo.
- 5) Pemohon menerima Surat Kuasa Untuk Membayar dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.
- 6) Pemohon melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BRI Cabang Sukoharjo untuk Panjar biaya perkara Pengadilan Agama Sukoharjo.
- 7) Pemohon menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda lunas.
- 8) Pemohon menerima satu Salinan surat permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh petugas.

### 3. Kewenangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi.

Tugas hakim adalah menerima, memeriksa mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Hakim memiliki kebebasan, kemandirian dan tidak dipengaruhi orang lain dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus perkara dengan

keadilan memiliki beberapa pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara, pertanggungjawaban tersebut yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara, pertanggungjawaban kepada diri sendiri, pertanggungjawaban kepada hukum, pertanggungjawaban kepada para pencari keadilan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.<sup>82</sup> Pada dasarnya hakim wajib untuk melaksanakan suatu ketentuan yang sudah diatur dalam undang – undang, termasuk problematika dispensasi nikah, namun hal tersebut tidak berlaku secara rigid, karena hakim bukan hanya condong dari undang–undang saja melainkan hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.<sup>83</sup> Oleh karena itu, hakim harus menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh di masyarakat. Tujuan dari putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang terdapat di masyarakat itu merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan hakim diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa serta memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi

---

<sup>82</sup> Nur Fitri Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Lex et Societatis*, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15588/15126>, diakses terakhir tanggal 15 Juli 2022.

<sup>83</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 125.

terciptanya negara hukum.<sup>84</sup> Oleh sebab itu, hakim dalam menjalankan kewajibannya, harus menafsirkan hukum secara kontekstual yaitu dengan melihat nilai hukum yang ada di masyarakat hukum yang diadilinya.

## **E. TINJAUAN UMUM MENGENAI IMPLIKASI HUKUM ATAS PEMBERIAN DISPENSASI**

### **1. Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI**

#### **a. Status Perkawinan Wanita Hamil menurut KHI**

Perkawinan wanita hamil menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Penjelasan dari pasal tersebut yaitu, perkawinan wanita hamil hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan itu dapat dilangsungkan pada saat wanita tersebut hamil

---

<sup>84</sup> Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf>, diakses terakhir tanggal 17 Juli 2022

tanpa menunggu kelahiran anak yang ada di dalam kandungannya. Setelah anak itu lahir tidak perlu diadakan pengulangan nikah. Namun berdasarkan hukum Islam pembuktian apakah itu benar – benar pria yang menghamilinya sangat sulit dikarenakan dalam agama Islam harus terdapat 4 (empat) orang saksi.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) terdapat kalimat yang tidak konsisten, karena apabila berpedoman pada ayat 2 ternyata pernikahan tersebut hanya sebatas formalitas saja dikarenakan belum menikah dengan ketentuan yang telah berlaku. Wanita tersebut masih memiliki hak kegadisannya meskipun pada kenyatannya wanita tersebut dinikahkan ketika hamil. Muncul ungkapan lain yang sebenarnya tidak relevan, di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa wanita hamil itu hanya dapat dikawinkan dengan laki–laki yang menghamilinya saja, padahal yang dihukumkan gadis itu dapat menikah dengan laki–laki yang diinginkannya. Di dalam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan wanita hamil tidak perlu dilakukan pernikahan ulang, sehingga hal tersebut menandakan bahwa perkawinan tersebut telah sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil karena zina tidak terdapat masa iddah.

b. Status Nasab Anak dalam Perkawinan Wanita Hamil menurut KHI

Menurut pasal 53 ayat (1), (2), (3) Kompilasi Hukum Islam wanita hamil boleh melangsungkan pernikahan, akan tetapi muncul permasalahan hukum yang sangat penting. Permasalahan tersebut

adalah penentuan nasab anak yang dilahirkan. Berdasarkan pasal 99 poin a Kompilasi Hukum Islam definisi dari anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pasal tersebut mengakui adanya kawin hamil. Maksud dari kalimat “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” artinya terdapat wanita hamil, pada saat ia hamil wanita tersebut kawin dengan laki-laki, kemudian dalam perkawinan anak tersebut dilahirkan, sehingga anak tersebut anaknya.

Berkaitan dengan status nasab anak tersebut berarti juga termasuk anak yang sah dari suami ibunya atau laki-laki yang mengawini ibunya. Sehingga, anak tersebut mempunyai nasab dengan suami ibunya. Mengenai anak sah juga dibahas dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan. Makna dari pasal 42 Undang – Undang Perkawinan dan pasal 99 poin a Kompilasi Hukum Islam adalah, anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil akibat zina adalah anak yang sah, sepanjang anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, sehingga dia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya.<sup>85</sup>

## 2. ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina menurut Pandangan Ulama

Secara terminologi ‘iddah adalah masa yang dilalui oleh wanita untuk mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan.<sup>86</sup> Secara syara’ yaitu

---

<sup>85</sup> Mara Sutan Rambe, “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mahzab Syafi’i dan Hukum Positif”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, terdapat dalam <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10340>, diakses terakhir tanggal 18 Juli 2022.

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 141.

masa penantian wanita untuk mengetahui rahimnya negatif atau untuk beribadah.<sup>87</sup> Secara ringkas, ‘iddah merupakan istilah saat bagi wanita menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikannya.<sup>88</sup>

‘Iddah untuk wanita hamil karena zina tidak ada penjelasan secara tegas, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pada prinsipnya ulama sepakat bahwa jika wanita hamil karena zina kemudian wanita tersebut menikah dengan orang yang menghamilinya maka tidak berlaku kewajiban ‘iddah. Jika wanita hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu sebagai berikut.<sup>89</sup>

a. Pandangan Ulama Malikiyyah terhadap ‘iddah wanita hamil karena zina

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan ‘iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan had atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.<sup>90</sup>

<sup>87</sup> Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Almahira, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>88</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Insan Kamil, Surakarta, 2016, hlm. 119.

<sup>89</sup> Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Hasil Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 42.

<sup>90</sup> Muhammad Jawad Al – Mugniyyah, *Al – Ahwal Asy – Syakhsiyyah*, cetakan 1, Bairut : Dar al – Ilmi li al – Malayin, 1964, hlm. 152 – 153.

Bagi wanita hamil karena zina maka wanita itu wajib menjalankan ‘iddah dengan 3 (tiga) kali haid atau dalam waktu tiga bulan, baik bagi wanita yang telah tampak kehamilannya maupun yang belum. Adapun yang pertama (telah tampak kehamilannya), sedangkan yang kedua (belum tampak kehamilannya) karena untuk menghindari bercampurnya keturunan.<sup>91</sup>

b. Pandangan Ulama Hanafiyyah terhadap ‘iddah perempuan hamil karena zina

Ulama Hanafiyyah berpendapat wanita hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan ‘iddah, karena ‘iddah itu sendiri bertujuan untuk menjaga nasab, sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.<sup>92</sup> Maka, boleh menikahi wanita hamil karena zina tanpa harus menunggu masa ‘iddah. Pendapat ini didasarkan oleh 2 (dua) alasan :<sup>93</sup>

- 1) Laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut tidak disebutkan sebagai muharramat maka hukumnya mubah.
- 2) Tidak ada penghargaan bagi air mani dalam hubungan zina dengan alasan air tersebut tidak menetapkan nasab.

<sup>91</sup> Wahbah Az – Zuhaili, *al – Fiqh al – Islam wa Adillatuh*, cet. IV, Damaskus : Dar al – Fikr, 1997 M/1418 H IX : 6650

<sup>92</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al – Sunnah Jilid 2*, Dar al – Fikr, Beirut, 1992, hlm. 282 – 283.

<sup>93</sup> Wahbah Az – Zuhaili, *Al – Fiqh al – Islam wa Adillatuh*, cetakan IX, hlm. 6649

Akan tetapi menurut Abu Yusuf yang merupakan ulama Hanafiyyah, ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina adalah sampai melahirkan.<sup>94</sup> Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli istrinya selama masih dalam keadaan hamil sampe istrinya itu melahirkan.<sup>95</sup>

c. Pandangan Ulama Syafi’iyah terhadap ‘iddah perempuan hamil karena zina

Ulama Syafi’iyah berpendapat perempuan yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban ‘iddah dan diperbolehkan untuk menikahi perempuan hamil karena zina serta mencampurinya.<sup>96</sup> Pendapat tersebut berdasarkan hadist :

*“Tidak boleh menjadikan yang haram itu menjadi halal”*

Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi perempuan tersebut seperti halnya jika tidak hamil.<sup>97</sup>

d. Pandangan Ulama Hanabilah terhadap ‘iddah perempuan hamil karena zina

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa ‘iddah wanita hamil karena zina seperti halnya ‘iddah yang berlaku bagi istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan

<sup>94</sup> Ibn Qudamah, *al Mugni*, VI: 601.

<sup>95</sup> Muhammad Jawad Al – Mugniyyah, *al – Ahwal*, hlm. 152-153.

<sup>96</sup> Abd Ar – Rahman al – Jaziri, *Kitab Al – Fiqh*, IV : 523.

<sup>97</sup> Ibn Qudamah, *Al – Mugni*, VI : 601.



melahirkan.<sup>98</sup> Kemudian, masih terdapat satu syarat yaitu taubat, konsekuensinya dari pendapat tersebut yaitu larangan menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil.

### 3. Iddah Wanita Hamil karena Zina menurut KHI

- a. Iddah wanita hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya

Iddah wanita hamil karena zina jika menikah dengan laki – laki yang menghamilinya secara tidak langsung dijelaskan di dalam bab VIII pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat wanita hamil kemudian menikah dengan laki-laki yang menghamilinya diperbolehkan tanpa menunggu bayi yang ada di dalam kandungannya lahir, dan setelah bayi itu lahir maka tidak terdapat perkawinan ulang. Hal tersebut secara tidak langsung

---

<sup>98</sup> *Ibid*, 601 – 602.

menjelaskan bahwa jika terdapat wanita hamil karena zina dan menikah dengan laki-laki yang menzinainya maka tidak ada kewajiban untuk 'iddah yaitu sampai melahirkan, karena di dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.”

b. Iddah Wanita Hamil karena Zina jika Menikah dengan Laki-Laki yang Tidak Menghamilinya

Iddah wanita hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak dijelaskan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila terdapat wanita hamil karena zina kemudian menikah dengan seorang laki-laki dan disitu tidak ada penolakan, maka laki-laki itu dianggap sebagai laki-laki yang menghamilinya. Namun sebaliknya, jika terdapat wanita hamil di luar nikah dan menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab, maka kejadian semacam itu jarang terjadi.

4. Implikasi Hukum bagi Pasangan Terhadap Pemberian Dispensasi oleh Hakim

Setiap manusia memiliki hak untuk menikah. Adanya perkawinan akan menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan wanita, namun itu bukanlah satu-satunya tujuan dari perkawinan, apabila ditujukan hanya untuk itu maka akan timbul berbagai

permasalahan di kemudian hari.<sup>99</sup> Inti dan tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawadah dan warahmah. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan adanya kesiapan mental serta kematangan psikologis dari masing-masing diri pasangan yang membina kehidupan rumah tangga. Kehidupan berumah tangga tentunya berbeda dengan kehidupan ketika menjadi individu yang belum terikat dengan janji pernikahan. Hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga lebih kompleks dan beragam, adanya tanggung jawab baru di dalam kehidupan berumah tangga yang harus dijalankan baik sebagai ayah untuk laki-laki dan sebagai ibu oleh wanita tentunya akan menambah beban pikiran, hal tersebut hanya dapat dilaksanakan secara baik jika kedua pasangan memiliki kematangan secara psikologis dan juga mental. Untuk laki-laki sebagai kepala rumah tangga juga harus memikirkan nafkah keluarganya karena salah satu tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Ibu, sebagai wanita juga memiliki tanggung jawab untuk menaati dalam hal kebaikan suami serta mendidik anak-anaknya agar menjadi anak berakhlak baik, *sholeh* dan *sholehah*, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Penjelasan di atas cukup menggambarkan bahwa dalam membangun dan mengarungi bahtera rumah tangga tidak bisa dilakukan hanya dengan perasaan

---

<sup>99</sup> Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang", terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1479/1147>, diakses terakhir tanggal 27 Juli 2022.

saling suka atau cinta. Membangun suatu rumah tangga harus ada kesiapan secara mental dan psikologis yang matang untuk mengemban dan melaksanakan tanggung jawab baru pada kehidupan berumah tangga. Dari sisi kesehatan terutama bagi wanita, membina kehidupan rumah tangga pada usia di bawah usia pernikahan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan karena secara medis rahim wanita di usia belia belum cukup kuat atau matang untuk mengandung dan melahirkan anak. Hal ini berpotensi menyebabkan kematian pada saat melahirkan baik terhadap ibu maupun anak yang dilahirkan. Komitmen yang terbangun diantara pasangan di usia di bawah usia pernikahanpun belum kuat, dalam artian mudah timbulnya rasa bosan di antara keduanya. Hal ini mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya besar karena mereka akan dengan mudah meninggalkan pasangannya ketika merasa bosan dan akan menimbulkan persoalan yang lebih rumit yaitu terjadinya perceraian. Dampak dari perceraian tersebut juga sangat *destruktif* bagi tumbuh kembang anak.

Maka kita dapat memahami bahwa implikasi dispensasi pernikahan yang diberikan terhadap kelangsungan kehidupan berumah tangga sangat besar mengingat anak pemohon yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah individu yang secara usia, mental dan psikologis belum siap untuk membina kehidupan berumah tangga namun karena adanya hal yang mendesak harus melangsungkan pernikahan, sebagai contoh adalah calon pengantin wanita sudah hamil.

Ini adalah problematika sosial yang cukup kompleks karena menyangkut kehormatan dari orang tuanya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu kebijaksanaan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan sangat diperlukan karena implikasi dispensasi pernikahan terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga sangat besar bahkan lebih banyak akibat negatif daripada akibat positif yang akan terjadi. Banyak kasus pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian karena ketidaksiapan pasangan dalam membangun hubungan rumah tangga. Hakim sebaiknya benar-benar meneliti dengan seksama alasan pengajuan dispensasi pernikahan yang diajukan untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan pemberian atau penolakan dispensasi pernikahan.

### **BAB III**

## **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Sukoharjo**

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>100</sup> Sebagaimana dijelaskan di dalam Bab II bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum dilakukannya perubahan, berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” dan pasal 7 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”. Maksud dari bunyi kedua ayat tersebut maka, dapat diambil contoh kasus sebelum terjadi perubahan undang-undang perkawinan di

---

<sup>100</sup> Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.

Pengadilan Agama Sukoharjo dengan penetapan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh yang berisi penetapan terhadap pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang mana permohonan tersebut diajukan oleh orang tua dari kedua calon mempelai, anak dari pemohon dan calon mempelai wanita tersebut berusia 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dan calon mempelai pria berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Permohonan dispensasi perkawinan tersebut diajukan dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil sekitar 5 (lima) bulan. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada Nomor Penetapan 36/Pdt.P/2018/PA.Skh adalah :

- a. Berdasarkan bukti surat fotocopy KTP Pemohon I dan II, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 permohonan pemohon secara formil dapat diterima.
- b. Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon agar pernikahan tersebut ditunda sampai dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi tidak berhasil.
- c. Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak-anaknya dengan alasan karena anak Pemohon I dan II akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan IV tetapi ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo karena anak-anak Para Pemohon belum genap berumur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV (calon suami) telah akrab bahkan telah melampaui batas dan calon isteri sekarang telah hamil.

- d. Berdasarkan bukti surat fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran calon isteri membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak yang bernama XXXXX yang saat diajukan permohonan ini anak tersebut belum genap 16 tahun.
- e. Berdasarkan bukti surat fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV serta bukti fotocopy Kutipan Akta Kelahiran calon suami membuktikan bahwa benar Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak laki-laki yang bernama XXXXX yang saat diajukan permohonan ini belum genap berumur 19 tahun.
- f. Berdasarkan bukti Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo membuktikan bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama XXXXX telah ditolak oleh KUA Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo karena anak Para Pemohon belum genap berumur untuk melangsungkan pernikahan, oleh karenanya harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.



- g. Calon suami dan calon isteri telah datang menghadap di persidangan, menerangkan bahwa mereka berdua telah lama menjalin hubungan cinta, dan berulang kali melakukan hubungan badan sampai calon isteri telah dalam keadaan hamil dan mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan dan sanggup menjadi suami isteri yang baik, dan keduanya tidak ada hubungan mahram.
- h. Berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait yang dikuatkan dengan bukti surat dan para saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan terbukti antara anak Pemohon I dan II yang bernama XXXXX dengan calon suaminya XXXXX (anak pemohon III dan IV) tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada halangan menikah dan sekalipun XXXXX (calon isteri) belum berumur 16 tahun tetapi telah hamil dan sanggup menjadi isteri yang baik dan XXXXX (anak pemohon III dan IV) sebagai calon suami sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dan bertanggung jawab menjadi suami yang baik.
- i. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :
- 1) Anak Pemohon I dan II dengan anak pemohon III dan IV telah lama bergaul bahkan telah berulang kali melakukan hubungan badan yang akibatnya sekarang calon isteri telah hamil.

- 2) Antara calon suami dan istri sepakat untuk menikah atas dasar suka sama suka dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi suami istri yang baik.
  - 3) Calon suami sekalipun belum berumur 19 tahun tetapi secara fisik dan psikis sudah terlihat dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
  - 4) Antara calon suami dengan isteri tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan.
- j. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kedua belah pihak calon suami dan istri telah sepakat untuk menikah, orang tua/wali calon mempelai wanita dan pria menyetujui dan sanggup menikahkan anaknya dan anak Para Pemohon sudah akrab dan telah berulang kali melakukan hubungan badan, maka jika pernikahan ditunda menunggu anak Para Pemohon sampai berumur dewasa sebagaimana ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan madlorot/kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangan.
- k. Bahwa sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU No, 1 Tahun 1974 batasan umur untuk menikah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, demikian dapat diambil pengertian batasan umur

pernikahan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan kemaslahatan dalam perkawinan.

- l. Majelis Hakim berpendapat madlorot/mafsadat perlu dihindari seesuai kaidah hukum/kaidah fiqhiyah yang termuat dalam Kitab Al Bajuri halaman 19: *“Daf’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih”* yang artinya *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”*
- m. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya.
- n. Bahwa perkara ini termasuk dalam perkara permohonan (voluntair), maka biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon.
- o. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 pemerintah merevisi undang–undang pernikahan dengan pertimbangan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak hanya menimbulkan diskriminasi pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah maka secara

hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>101</sup> Maka dari itu pemerintah merevisi undang–undang tersebut dan memberlakukan serta mengundangkannya pada tanggal 15 Oktober 2019. Pertimbangan UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait kenaikan batas umur lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan hak dasar yang tidak terpenuhi, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan serta hak sosial.<sup>102</sup>

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Contoh kasus lain setelah perubahan undang–undang perkawinan di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan penetapan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh yang juga berisi penetapan terhadap pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita, anak dari pemohon atau calon mempelai wanita tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, kemudian akan dinikahkan dengan calon suaminya yang berusia 18 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan. Permohonan dispensasi perkawinan tersebut diajukan karena calon mempelai wanita telah hamil 1 (satu) bulan. Pertimbangan Hukum oleh

---

<sup>101</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses terakhir tanggal 28 Juli 2022.

<sup>102</sup> Zuhrah, Hakim Mahkamah Syar'iyah, terdapat dalam <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>, diakses pada 18 Oktober 2022.

Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada Nomor Penetapan 366/Pdt.P/2021/PA.Skh adalah :

- a. Isi permohonan para pemohon adalah bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXX berusia 17 tahun 1 bulan agar dapat menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXX karena Para Pemohon telah mengurus persyaratan akan tetapi ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah kecuali terkait umur serta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat izin dari orang tua masing-masing.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut wewenang Pengadilan Agama.
- c. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relarif Pengadilan Agama Sukoharjo.

- d. Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya Pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohon Dispensasi Kawin.
- e. Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a,b,c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohon Dispensasi Kawin.
- f. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotocopy surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No, 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai serta ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima.

- g. Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, dewasa, dan sehat jasmani dan rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah. Hakim menilai saksi Para Pemohon meemenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi.
- h. Bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka secara relatif termasuk wewenang PA Sukoharjo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.
- i. Bahwa P4 merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, sehingga ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini.
- j. Bahwa P5 dan P6 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan seorang anak bernama XXXXX (anak pemohon) berusia 17 tahun 1 bulan adalah anak kandung Para Pemohon dan seorang bernama XXXXX (calon suami) sehingga bukti tersebut memenuhi syarat

formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat.

- k. Bukti P7 membuktikan anak Pemohon telah menempuh Pendidikan minimal 9 tahun.
- l. Keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya dalam waktu lama dan erat sekali bahkan sulit dipisahkan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
- m. Keterangan saksi-saksi Para Pemohon, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, masing-masing berstatus gadis dan bujang serta beragama islam, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima.
- n. Keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan



pekerjaan rumah lainnya, bahkan anak Para Pemohon sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima.

- o. Berdasarkan keterangan saksi Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka dan tidak ada satu pihakpun yang memaksa, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
- p. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa anak pemohon adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan.
- 2) Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran beberapa tahun dan sudah sangat erat hubungannya dan sulit untuk dipisah.

- 3) Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab.
  - 4) Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, dan keduanya beragama Islam.
  - 5) Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya bekerja baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong.
  - 6) Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.
- q. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan akan tetapi ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semakin erat, maka fakta hukum tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) KHI, oleh karenanya sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya.
- r. Berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada nasab, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin, sehingga menjadi jelas antara

keduanya tidak ada larangan pernikahan sebagaimana di atur di dalam Pasal 8 huruf a,b,c, dan d UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI.

- s. Berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas dimana anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya bujang serta keduanya beragama Islam, maka fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 KHI.
- t. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, dimana anak Para Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam maupun di luar rumah dan biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, maka fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan tetapi secara fisik, mental dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik.
- u. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, dimana tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari rasa suka sama suka, maka fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 16 KHI.

- v. Berdasarkan pertimbangan diatas, hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada halangan perkawinan, bahkan secara fisik, mental dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan, sehingga demi kebahagiaan keduanya serta menghindari fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama, maka menyegerakan pernikahan merupakan solusi terbaik.
- w. Bahwa dalam hal ini hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar – Rum Ayat 21 yang artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia mencintai untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Dan Hadist Rasulullah yang artinya sebagai berikut : *“Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkaiata : Rasulullah SAW bersabda : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.”* Serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu: *“Daf’ul mafasid muqaddamun ala*

*jalbil mashalih*” yang artinya sebagai berikut: *”Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*

- x. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan.
- y. Bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas perbedaan pertimbangan hukum oleh hakim dapat diringkaskan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sebelum Perubahan (36/Pdt.P/2018/PA.Skh)	Sesudah Perubahan (366/Pdt.P/2021/PA.Skh)
1	Hakim tidak menjelaskan secara kompleks akibat dampak negatife dari pernikahan dini. Hakim hanya menasihati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai dewasa	Hakim memberi nasihat secara kompleks kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap

	<p>sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tanpa menjelaskan resiko dari perkawinan dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis dan timbulnya perselisihan serta KDRT.</p>	<p>kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi timbulnya KDRT.</p>
2	<p>Tidak ada keterangan bahwa calon pengantin pria/wanita dapat bergotong royong atau bersosialisasi di lingkungan luar.</p>	<p>Berdasarkan keterangan saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya baik di dalam maupun di luar dan sudah terbiasa gotong royong sehingga secara fisik, mental, dan sosial dipandang cukup karena anak Para Pemohon mampu bersosialisasi dengan baik dengan warga sekitar.</p>
3	<p>Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hanya kaidah hukum/kaidah fiqhiyah yang termuat dalam Kitab Al Bajuri</p>	<p>Dasar pertimbangan hukum yang digunakan yaitu Surah Ar – Rum ayat 21 yang artinya : <i>“Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia</i></p>

<p>halaman 19 yaitu: <i>“Daf’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih”</i> yang artinya : <i>“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”</i></p>	<p><i>menciptakan untukmu isteri–isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar–benar terdapat tanda–tanda bagi kaum yang berpikir. Dan hadits Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut : “Dari ‘Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya. Serta kaidah fiqiyah yang selanjutnya diambil alih</i></p>
---	---

		<p>sebagai pendapat Hakim yaitu “<i>Daf’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih</i>” yang artinya sebagai berikut: “<i>Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.</i>”</p>
--	--	---

Berdasarkan tabel di atas hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah melaksanakan/menerapkan pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal itu dapat diketahui dengan data tahun 2020-2021 terjadi penurunan kasus pernikahan usia dini namun, pada kasus tertentu hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mengedepankan aspek kemaslahatan dimana wanita hamil tetap diberikan dispensasi perkawinan meskipun usianya di bawah 19 tahun dengan syarat yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini mendasarkan pada pasal 53 KHI.

Pada dasarnya pasal tersebut merupakan terapan dalam kaidah masalah mursalah, selain itu ada faktor psikologi serta sosial yang menjadi pertimbangannya.<sup>103</sup> Wanita yang berzina tetaplah sebagai dosa yang diranggung laki-laki dan wanita tersebut. namun perbuatan dosa tidak bisa menghalangi terhadap perbuatan halal dalam hal mereka akan menikah dalam

---

<sup>103</sup>Wawancara pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 14.00 WIB



keadaan hamil.<sup>104</sup> Faktor perlindungan anak yang lahir serta kehormatan wanita menjadi tolak ukur yang penting diperhatikan dan dijaga, jangan sampai ibu dan anak tersebut menjadi aib di masyarakat nantinya.<sup>105</sup> Wanita tersebut harus menikah dengan laki-laki pezina tersebut tentunya dalam hal rahim perempuan tersebut sudah ada benih laki-laki tersebut sehingga akan menjadi hal yang tidak benar jika dicampur dengan benih laki-laki lain.<sup>106</sup> Sebagaimana juga ketika wanita diceraikan harus menunggu iddah yang tujuannya adalah semata-mata memastikan rahimnya tersebut bersih dan tidak ada keraguan akan tercampur benih jika menikah saat baru diceraikan oleh suami terdahulunya.<sup>107</sup> Dalam hal hakim mengedepankan aspek kemaslahatan maka hakim mengabaikan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferior*. Maksud dari asas tersebut yaitu peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah.<sup>108</sup>

Dasar pertimbangan majelis hakim secara umum dalam memberikan dispensasi pernikahan adalah sebagai berikut :

---

<sup>104</sup> Wawancara pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 14.00 WIB

<sup>105</sup> Wawancara pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 14.00 WIB

<sup>106</sup> Wawancara pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 14.00 WIB

<sup>107</sup> Wawancara pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 14.00 WIB

<sup>108</sup> Valerie Augustine Budianto, *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806?>, diakses tanggal 26 November 2022

1) Para Pemohon yang mengajukan Dispensasi Perkawinan.

Di ruang persidangan Majelis Hakim akan meneliti apakah orang yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan tersebut berhak mengajukan atau tidak.

2) Alasan Mengajukan Dispensasi.

Pada saat persidangan hakim meneliti dan menanyakan alasan anak pemohon diajukan permohonan dispensasi perkawinan oleh orang tuanya, kemudian hakim meneliti dan menyesuaikan alasan anak pemohon dengan pemohon di surat permohonannya, apa alasan anak pemohon dengan pemohon sama atau tidak.

3) Terdapat Larangan Pernikanaan atau tidak.

Pada saat diruang persidangan hakim menanyakan apakah ada halangan pernikahan atau tidak, semisal terdapat pertalian darah atau tidak. Mengenai larangan pernikahan ini terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 8 yang menyebutkan :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.

- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Berdasarkan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan larangan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang mana penjelasan tersebut terdapat dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

Pasal 39

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya;
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkan;

- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul;
- d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;

(3) Karena pertalian sesusuan:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan ketururunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

#### Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri – istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

#### Pasal 42

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat – empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.”

#### Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
- b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

#### Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

#### 4) Kemaslahatan dan kemudharatan

Apabila seorang pria dengan wanita menjalin cinta, kemudian melakukan hubungan badan yang menyebabkan kehamilan maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan tersebut, seperti yang kita tahu pada contoh penetapan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh, karena dalam pengajuan permohonan dispensasi pernikahan tersebut apabila ditolak atau tidak dikabulkan oleh hakim dikhawatirkan akan menambah dosa dan dampaknya pada kedua pasangan ini akan dihina atau dikucilkan oleh masyarakat.

#### 5) Kepentingan Anak

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan pada penetapan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh selain keempat alasan di atas terdapat alasan yang tidak kalah pentingnya yaitu alasan kepentingan anak, karena di dalam Undang-undang Perlindungan Anak, anak dilindungi oleh negara. Hal tersebut dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>109</sup> Dalam pertimbangannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Berkaitan dengan usia kedewasaan, di dalam undang-undang perkawinan dikatakan usia minimal menikah yaitu 19 tahun, tetapi dewasa atau matang tidak harus di dilihat dengan undang-undang saja tetapi juga melihat kedewasaan anak. Apabila dengan umur si anak dibawah 19 tahun dan kondisi anak sedang hamil bahkan secara mental, psikis sudah matang, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan, karena idealnya sebuah pernikahan itu sehat secara matang. Dewasa belum tentu di pathok dengan umur, itu kembali pada peristiwa masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyelamatkan anak si calon bayi dan ibunya, karena bagaimanapun jika kita tolak dengan pertimbangan usia minimal di dalam undang-undang ataupun yang lain sebagainya, satu orang yang akan menderita pertama kalinya yaitu ibunya menderita secara mental, fisik, dll. Maka itulah yang harus diberikan perlindungan.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Ibu Hj. Muhlisoh, M.H.

<sup>110</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Ibu Hj. Muhlisoh, M.H.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- d. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- e. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- f. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- g. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Sehingga dapat kita maknai bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah perkawinan anak. Tetapi dalam penerapannya tidak semua orang tua dapat mencegah perkawinan anak contohnya di dalam penetapan No. 36/Pdt.P/2018/PA.Skh (sebelum perubahan) calon pengantin berusia 15 tahun 8 bulan (calon istri) dan 15 tahun 10 bulan (calon suami) dalam penetapan tersebut orang tua tidak berusaha mencegah perkawinan dini, namun di dalam penetapan No. 366/Pdt.P/2018/PA.Skh (setelah perubahan) calon pengantin berusia 17 tahun 1 bulan (calon istri) dan 18 tahun 4 bulan (calon suami) orang tua telah memberi nasihat kepada anaknya untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi. Batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 berbeda dengan Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014



batas batasan usia anak tersebut adalah 18 tahun, sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sehingga hal tersebut bertentangan karena belum ada sinkronisasi antara UU Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan UU No. 16 Tahun 2019.

Sebagaimana dijelaskan di dalam bab sebelumnya, hakim sebenarnya dilema ketika diajukan perkara permohonan dispensasi. Di satu sisi hakim sebagai penegak hukum, harus menegakkan hukum. Namun di sisi lain hakim harus melihat fakta yang terjadi di masyarakat yang mau tidak mau harus dinikahkan. Jika terdapat peristiwa semacam ini maka hakim berpedoman pada kaidah fiqiyah yaitu: *“Daf’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih”* yang artinya “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada nenarik kemaslahatan.”<sup>111</sup>

Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan alasan secara jelas hal apa saja yang dapat dijadikan alasan agar Majelis Hakim memberikan dispensasi. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo alasan yang dijadikan dasar dalam memberikan dispensasi perkawinan tidak hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis, melainkan juga berdasarkan alasan penting lainnya, hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Ibu Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. pukul 13.30 WIB.

<sup>112</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Ibu Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. pukul 13.30 WIB.

- a) Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b) Alasan permohonan dapat dibenarkan dan dapat diterima oleh majelis hakim.
- c) Apabila dilihat dari segi fisik, calon mempelai dapat dikatakan dewasa.
- d) Pihak laki-laki dan perempuan terlihat saling mencintai dan masing – masing dari mereka memiliki keinginan untuk berumah tangga tanpa ada paksaan.
- e) Pihak laki-laki sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.
- f) Calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami istri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Setelah selesai pemeriksaan oleh Hakim, Hakim memiliki keyakinan terdapat hal yang memungkinkan untuk diberikannya penetapan dispensasi perkawinan, setelah itu pihak dari pengadilan memberikan salinan penetapan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan di Lembaga Pencatatan Perkawinan.

Permohonan dispensasi perkawinan yang akan diajukan pemohon ke Pengadilan Agama harus dilampiri dengan surat pengantar dari Kepala Desa setempat dimana ia tinggal. Setelah mendapatkan surat pengantar dari Kepala Desa, pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan dispensasi perkawinan yang bertuliskan alasan pemohon serta dilengkapi dengan bukti–bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, kemudian setelah itu surat permohonan

yang dibuat oleh pemohon tersebut diajukan atau didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama dan dengan membayar panjar biaya perkara.

Saat pemeriksaan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum, para pemohon dispensasi perkawinan harus membuktikan kebenaran-kebenaran dari isi surat permohonan yang diajukan tersebut. Selain itu, para pemohon juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa fotocopy surat yang pemohon ajukan tersebut sesuai dengan yang asli. Pada saat pemeriksaan perkara permohonan dispensasi perkawinan, hakim memiliki tugas untuk mendengar secara langsung keterangan dari para pemohon atau orang tua dari calon pengantin, dan calon pengantin pria maupun wanita bahwa tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, selain itu hakim juga menilai apakah calon pengantin pria dan wanita secara fisik sudah cukup umur untuk menikah. Hakim kemudian memeriksa dan mencocokkan dengan bukti surat asli yang diajukan oleh pemohon kemudian meneliti persyaratan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan apakah sudah dipenuhi. Hakim memiliki beberapa pertimbangan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon dapat ditolak jika belum mencukupi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dan alasan pemohon tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat diterima oleh hakim.

Adapun persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab II adalah sebagai berikut :<sup>113</sup>

- (1) *Fotocopy* KTP kedua orang tua dan anak ukuran kertas A4, masing – masing satu lembar (bermaterai 10000, cap pos);
- (2) *Fotocopy* buku nikah orang tua, ukuran kertas A4, satu lembar (bermaterai 10000, cap pos);
- (3) *Fotocopy* akta kelahiran kedua calon pengantin, ukuran kertas A4, satu lembar (bermaterai 10000 cap pos);
- (4) *Fotocopy* ijazah terakhir kedua calon pengantin, ukuran kertas A4, satu lembar (bermaterai 10000, cap pos);
- (5) *Fotocopy* surat keterangan hamil dari puskesmas/bidan (bermaterai 10000, cap pos);
- (6) Surat pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus dispensasi nikah (atas nama orang tua);
- (7) Surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo (rangkap 5, ukuran kertas A4, tandatangan asli dan softcopy format word, dalam bentuk CD/ flashdisk/email ke [pendaftaran.perkara@gmail.com](mailto:pendaftaran.perkara@gmail.com) );
- (8) Membayar panjar biaya perkara di Bank BNI Syariah Sukoharjo;

---

<sup>113</sup><https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jendral-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-semarang/pengadilan-agama-sukoharjo/pendaftaran-perkara-dispensasi-nikah>, diakses tanggal 2 Agustus 2022.

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan bagi para pemohon antara lain yaitu:

- a) Pemohon mengajukan surat permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo mendaftarkan permohonannya dan memberi Nomor Perkara setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM;
- b) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dan wajib dicatat oleh Pengadilan;
- c) Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM);
- d) Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo kepada Pengadilan Agama Sukoharjo;
- e) Pemohon menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
- f) Pemohon melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BRI Cabang Sukoharjo untuk Panjar biaya perkara Pengadilan Agama Sukoharjo;

- g) Pemohon menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada loket pembayaran untuk diberi tanda lunas;
- h) Pemohon menerima satu Salinan surat permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh petugas;
- i) Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2) perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur minimal 19 tahun, dan jika terdapat penyimpangan mengenai hal tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan setempat. Batas umur tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah, pemerintah tidak serta merta menetapkan minimal usia dispensasi perkawinan 19 tahun, tetapi hal tersebut didasarkan atas banyak pertimbangan. Pertimbangan tersebut seperti kematangan jasmani dan rohani, sehingga dengan adanya hal itu diharapkan pria dan wanita pada batas usia yang sudah ditentukan oleh pemerintah telah mampu memahami konsekuensinya dilangsungkan pernikahan dan memiliki tanggung jawab untuk dapat membina keluarga seperti yang diharapkan oleh undang-undang perkawinan.

Pada dasarnya hakim memiliki 3 tugas yang harus dilakukan hakim pada saat menyelesaikan perkara. Tugas hakim tersebut yaitu mengkonstatir (mengkonstatasi), mengkualifisir (mengkualifikasi), dan mengkonstituir (mengkonstitusi). Pada tahap mengkonstatir (mengkonstatasi) seorang hakim harus menentukan apakah fakta yang dikemukakan para pihak itu

apakah benar-benar terjadi. Untuk menentukan apakah fakta yang dikemukakan para pihak benar-benar terjadi hanya dapat dilakukan dengan pembuktian. Membuktikannya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan secara logis kebenaran atas suatu fakta berdasarkan dengan alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Pada saat proses pembuktian berlangsung, para pihak memberikan dasar-dasar yang kuat atas permohonannya tersebut kepada hakim guna memberi kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan tersebut.

Keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi dalam dimensi ruang dan waktu merupakan fakta. Fakta itu sendiri dapat dikatakan terbukti jika telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana kronologi terjadinya. Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur mengenai persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim yang sudah ditetapkan oleh hakim menjadi kepastian hukum serta mempunyai kekuatan mengikat karena penetapan hakim merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum, penetapan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan perkara.

Hakim memiliki beberapa pertimbangan ketika akan menjatuhkan penetapan. Menurut penulis pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

- (1) Pertimbangan Hukum artinya, hakim pada saat menjatuhkan penetapan harus sesuai dengan dalil serta bukti hukum yang sudah diajukan. Bukti-bukti tersebut disyaratkan dalam undang-undang, antara lain:

a. Bukti surat, bukti surat ini mencakup : fotocopy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama.

b. Bukti saksi, dalam perkara permohonan dispensasi bukti saksi yang dihadirkan yaitu 2 orang.

Menurut undang-undang batasan usia untuk menikah itu diperlukan karena untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, dengan demikian maka dapat diambil pengertian bahwa batasan umur pernikahan tersebut untuk memperoleh keuntungan dan kemaslahatan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sebagai pedoman hakim menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi:

*“Daf’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih”*

Arti dari kaidah fiqh tersebut yaitu:

*“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”*

(2) Pertimbangan Keadilan Masyarakat, berdasarkan hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penetapan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan 366/Pdt.P/2021/PA.Skh hakim mengabulkan atau memberi penetapan tersebut karena dengan



pertimbangan anak dari pemohon yang hamil terlebih dahulu, jika tidak segera dinikahkan masyarakat akan menghina dan mengucilkan anak pemohon sehingga akan menderita secara fisik dan psikis, selain itu juga untuk menyelamatkan hak anak yang terdapat di dalam kandungan.

**B. Implikasi Hukum terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh**

1. Implikasi Hukum Menikahi Wanita Hamil menurut Imam Mahzab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Menurut Imam Mahzab

Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan antara seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan lelaki yang menyebabkan kehamilannya. Faktanya sudah menjadi kenyataan bahwa pengaturan mengenai perkawinan tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan tersebut tidak hanya antara 1 agama dengan agama lain, bahkan dalam 1 agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bnadung, 2007, hlm. 1.

Hukum perkawinan wanita hamil menurut Imam Mahzab dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu antara lain :

1) Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Menurut pendapat Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i wanita hamil karena zina boleh melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang menghamilinya atau dengan laki –laki lain. Menurut pendapat Imam Hanafi: "Wanita hamil karena zina tidak ada masa iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan badan hingga dia melahirkan kandungannya." Sedangkan menurut Imam Syafi'i: "Hubungan badan karena zina tidak ada masa iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil."

Dasar yang digunakan oleh mereka yaitu Al-Quran Surah An-Nur ayat 3, yaitu : "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik."

Menurut pendapat Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki tetapi perempuan tersebut tetap tidak boleh disetubuhi. Menurut pendapat Imam Syafi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Pendapat Imam

Syafi'I, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan badan di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki maka kehamilannya tersebut tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

2) Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal

Mahzab Imam Malik lebih dikenal dengan golongan *ahl al hadits*.<sup>115</sup> Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk mendukung pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambal, beliau mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, *“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain, yakni wanita–wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpulkan wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra’nya satu kali haid.”* (HR. Imam Bukhari)

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mereka mengambil kesimpulan dari hadist tersebut bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia memerlukan masa iddah. Mereka memberlakukan hal tersebut secara umum, termasuk wanita hamil

---

<sup>115</sup> Munawir Sadjili, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet. 1, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 55

dari perkawinan yang sah, dan juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adapun penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka, yaitu wanita hamil karena zina tetap memiliki masa iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya.

Wanita yang sedang hamil dilarang melangsungkan perkawinan. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, wanita tersebut harus bertaubat terlebih dahulu baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Mereka berkesimpulan wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karena wanita tersebut perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka dapat dimengerti agar menghindari adanya percampuran keturunan, yaitu keturunan yang mempunyai bibit dan keturunan yang mengawini ibunya.

Maka dari itu, Imam Malik dan Ahmad bin Hambal memberlakukan iddah secara umum terhadap yang sedang hamil, baik kehamilnya itu karena perkawinan yang sah atau akibat dari hubungan seksual di luar nikah. Sehingga, perkawinan wanita hamil itu dilarang.

**b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam Kompilasi Hukum Islam status wanita hamil diatur di dalam Pasal 53 ayat 1,2,3 yaitu :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jika wanita itu telah menikah dengan laki-laki yang mehamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut merupakan anak yang sah, karena anak sah adalah:<sup>116</sup>

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasar Pasal 99 huruf a dapat disimpulkan bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 53 ayat (1) KHI adalah anak sah, karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah.<sup>117</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah. Dengan demikian, dalam

---

<sup>116</sup> Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law Studies*, No. 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2021.

<sup>117</sup> *Ibid.*

KHI kawin hamil diperbolehkan asalkan yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya.<sup>118</sup>

Pasal 53 ayat 3 menjelaskan dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut pada saat hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulangi lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah.

2. Implikasi Hukum Menyangkut Hak dan Kewajiban Anak, Ibu yang Melahirkan, serta Ayah Biologisnya
  - a. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga dalam kasus yang disebutkan di atas menurut Undang-undang Perkawinan, anak tersebut merupakan anak yang sah, kemudian ketika anak tersebut perempuan dan akan melangsungkan perkawinan maka ayahnya dapat menikahkan anaknya karena statusnya sebagai ayah kandung.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", UII Press Yogyakarta, 1999, hlm. 5

<sup>119</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juli 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 13.30 WIB

b. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam pada kasus di atas anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak biologis. Menurut hukum Islam apabila sebelum terjadi perkawinan mereka sudah berbuat zina, kemudian mereka menikah dan dalam perkawinan, anak tersebut lahir maka itu dapat dikatakan sebagai anak biologis, Implikasi hukumnya yaitu ketika anak tersebut dewasa dan akan melangsungkan perkawinan ayahnya tidak dapat menjadi wali, karena yang berhak menjadi wali yaitu ayah kandung.<sup>120</sup>

c. Menurut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Menurut putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak biologis berhak mendapatkan hak keperdataan.<sup>121</sup>

3. Permohonan Dispensasi Nikah yang Diterima di Pengadilan Agama Sukoharjo

Definisi perkawinan menurut undang-undang yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melangsungkan perkawinan juga merupakan ibadah. Definisi perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan perempuan

---

<sup>120</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juli 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 13.30 WIB.

<sup>121</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juli 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 13.30 WIB.

yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sah, bahagia, kekal, dan bernilai ibadah bagi siapa yang melakukannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam bab II, sebelum terjadinya perubahan, aturan yang berkaitan dengan pernikahan dini diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “ *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*” Ayat 2 berbunyi : “*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.* Kemudian, untuk mengurangi laju pernikahan dini pemerintah merevisi undang-undang tersebut dan memberlakukannya pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan undang-undang perkawinan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*” Sedangkan ayat 2 berbunyi “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*” Sebagai negara hukum Indonesia seharusnya tunduk pada hukum yang berlaku, namun sangat disayangkan aturan atau norma hukum yang seharusnya diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat tidak dapat



diterapkan oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan perbedaan pemikiran dan kultur budaya di masyarakat.

Permohonan dispensasi nikah yang diterima di Pengadilan Agama Sukoharjo mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020, sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan.



RK.3

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Bulan Desember 2017

No	Bulan	PERKAWINAN																				Kecurangan *)													
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran mas Kawajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak/Itadonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Tak-hak bekas Istri	Pengsahan Anak	Pencabutan Kck. Orang Tua	Peralihan	Pencb. Kekuasaan Wali	Pemny. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Istah Nikah		Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	PJHP / Pencapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	0	0	0	1	0	41	84	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	143	
2	Februari	0	0	0	0	0	34	83	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	130	
3	Maret	0	0	0	0	0	35	63	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	107	
4	April	0	0	0	0	0	22	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	106		
5	Mei	1	0	0	0	0	19	68	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	99		
6	Juni	0	0	0	0	0	18	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	67		
7	Juli	0	1	0	0	0	44	127	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6	191		
8	Agustus	0	0	0	0	0	49	105	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	173		
9	September	1	0	0	0	0	32	80	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	125		
10	Oktober	1	0	0	0	0	32	101	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	2	4	149		
11	November	0	0	0	0	0	24	71	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	105			
12	Desember	0	0	0	0	0	13	48	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	70		
<b>JUMLAH</b>		3	1	0	1	0	363	951	11	0	0	1	0	0	23	0	0	0	2	0	11	0	47	10	0	2	5	0	0	0	9	25	1465		

Kemangan

1 Pada kolom 23 (jumlah) agar diisi setiap perkara yang number dalam kolom 3 s.d. 42 dan tidak terdapat dan untuk jenis perkawinannya

2 Pada kolom 34 (jumlah) di isi dengan jumlah kolom 3 s.d. kolom 33

Mengenalui  
Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo

Sukoharjo, 29 Desember 2017  
Penitera

Drs. Khoirul, M.H.

Drs. H. Muhammad Mansour, M.H.

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO  
BULAN DESEMBER 2018

No	BULAN	A. PERKAWINAN																Jumlah	Keterangan *)																
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak/Hadonah	Nakrah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencahutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pench. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali			Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbatn Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adholi	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarsian	Wasiat	Hibah	Wakat	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Pentapan Ahli Waris	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Januari	-	-	-	-	-	42	124	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	5	2	-	-	3	-	-	-	2	2	2	184	4
2	Pebruari	2	-	-	-	-	37	65	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	5	125	4	
3	Maret	1	-	-	1	-	29	74	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	3	1	118	1		
4	April	1	-	-	-	-	38	79	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	1	2	133	-		
5	Mei	-	-	-	1	-	39	63	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114	-	
6	Juni	2	-	-	-	-	15	32	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	
7	Juli	-	-	-	-	-	64	128	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	204	-		
8	Agustus	-	-	-	-	-	38	120	1	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	5	179	1		
9	September	1	-	-	-	-	35	91	2	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	140	-	
10	Oktober	2	-	3	-	-	41	92	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	4	149	-		
11	November	-	-	-	-	-	34	84	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	132	-		
12	Desember	-	-	-	-	-	18	35	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	4	64	-		
	JUMLAH	9	-	-	5	-	430	987	7	3	-	-	-	21	-	-	-	10	-	6	-	64	7	-	1	6	-	-	8	31	1,595	10			

KETERANGAN:  
\*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:  
Ketua

Sukoharjo, 31 Desember 2018  
Panitera

Drs. KHOLIS, M.H.  
NIP.196701031992031001

Drs. H. MUHAMMAD MANSUR, M.H.  
NIP.196501141993031004

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO  
BULAN DESEMBER 2019

No	BULAN	A. PERKAWINAN														Keterangan *)																			
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran atas Kewajiban Suami/istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak/Hadonah	Nikah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas istri	Pengsahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Peralian	Pench. Kekuasaan Wali		Penny. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syar'ah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakat	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Pencapaian Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	
1	2					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Januari	3	-	-	-	54	145	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	222	1	
2	Pebruari	-	-	-	-	35	99	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	148	-	
3	Maret	-	-	-	-	30	94	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	136	3	
4	April	3	-	-	-	33	75	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	121	2	
5	Mei	1	-	-	-	20	68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	99	-	
6	Juni	-	-	-	-	41	64	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	118	-	
7	Juli	-	-	-	-	40	128	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	181	-	
8	Agustus	-	-	-	-	40	81	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	138	2		
9	September	-	-	-	-	32	99	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	146	-	
10	Oktober	2	-	-	-	41	85	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	140	1	
11	November	-	-	-	-	38	97	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	166	-
12	Desember	2	-	-	-	31	83	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	140	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>435</b>	<b>1.118</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>77</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>1.755</b>	<b>10</b>		

KETERANGAN:  
\*) Jumlah perkara yang Prodeo : 1

Mengetahui  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo

Sukoharjo, 31 Desember 2019  
Panitera

Dr. MUHAMMAD FAUZI ARDI S.H., M.H.  
NIP. 196810021994031004

Drs. H. MUHAMMAD MANSUR, M.H.  
NIP. 196501141993031004





LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA  
PADA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

BULAN DESEMBER 2021

A. PERKAWINAN

No	BULAN	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Ketatalan atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan Anak/Hadonah	Narkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekusaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbath Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Pencapaian Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)	
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Januari	1	-	-	-	-	34	154	1	1	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	1	-	23	1	-	-	-	-	-	-	2	14	243	6		
2	Pebruari	-	-	-	-	-	40	109	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	-	16	1	-	-	-	-	-	-	2	3	185	-		
3	Maret	-	-	-	-	-	38	100	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	13	-	1	-	-	-	-	-	1	9	174	1		
4	April	1	-	-	-	-	31	65	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	3	5	135	1			
5	Mei	1	-	-	-	-	23	69	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	2	8	123	1			
6	Juni	-	-	-	-	-	39	107	2	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	2	5	178	1			
7	Juli	-	-	-	-	-	25	54	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	101	-			
8	Agustus	-	-	-	-	-	26	94	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	9	6	162	1			
9	September	-	-	-	1	-	39	112	2	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	1	-	-	-	3	4	183	1			
10	Oktober	1	-	-	-	-	25	85	2	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	147	-		
11	November	-	-	-	-	-	41	83	2	-	-	-	-	12	-	-	-	2	-	-	1	15	1	-	-	-	-	-	-	3	2	162	-			
12	Desember	-	-	-	-	-	21	57	2	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	4	102	-			
	JUMLAH	4	-	-	1	-	382	1.089	15	1	-	-	-	118	-	-	-	7	-	5	-	174	5	-	2	1	-	-	-	29	62	1.895	12			

KETERANGAN:

\*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:  
Ketua

Sukoharjo, 31 Desember 2021  
Panitera

Mursyid Syah, S.Ag  
NIP.197111251998031005

H. Tukino, S.H  
NIP.196608201986031002



Berdasarkan grafik di atas permohonan dispensasi pernikahan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2017 yaitu 47 kasus, pada tahun 2018 berjumlah 64 kasus, pada tahun 2019 berjumlah 77 kasus, pada tahun 2020 berjumlah 203 kasus, dan pada tahun 2021 berjumlah 174 kasus.<sup>122</sup>

Selanjutnya permohonan dispensasi pernikahan yang diputus pada Pengadilan Agama Sukoharjo juga mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2020, pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan.

<sup>122</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 13.30 WIB.



















Berdasarkan grafik di atas permohonan dispensasi pernikahan yang diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2017 yaitu 44 kasus, pada tahun 2018 yaitu 61 kasus, pada tahun 2019 yaitu 74 kasus, pada tahun 2020 yaitu 197 kasus, dan pada tahun 2021 yaitu 166 kasus.

Berdasarkan tabel di atas hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah melaksanakan/menerapkan pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal itu dapat diketahui dengan data tahun 2020-2021 terjadi penurunan kasus pernikahan usia dini. Namun, pada kasus tertentu hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mengedepankan aspek kemaslahatan dimana wanita hamil tetap diberikan dispensasi perkawinan meskipun usianya di bawah 19 tahun dengan syarat yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini mendasarkan pada pasal 53 KHI.

#### 4. Faktor yang Mempengaruhi Berhasil dan Tidaknya Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan Agama Sukoharjo

Faktor yang mempengaruhi berhasil dan tidaknya penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu perbedaan pemikiran serta kultur budaya di masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tersebut tergantung atas 3 sistem hukum yaitu:<sup>123</sup>

##### a. Substansi Hukum

Substansi merupakan sesuatu yang dikerjakan dan dihasilkan oleh legislator berupa putusan, ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan aturan yang diluar kitab undang-undang.<sup>124</sup> Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan substansi hasil dari adanya komponen struktur hukum. Pemerintah merevisi dan mengesahkan undang-undang perkawinan tersebut dengan harapan dapat mewujudkan cita-cita negara yaitu mengurangi terjadinya pernikahan dini. Revisi perubahan undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 7. Pasal 7 ayat (1) tersebut berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”* Pemerintah menaikkan angka perkawinan dini pada

---

<sup>123</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

<sup>124</sup> Zulfa ‘Azzah Fadhlika, *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman*, terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>, diakses tanggal 4 Agustus 2022.

wanita tersebut karena agar tidak terjadi diskriminasi pada wanita, jika usia minimal pernikahan pada wanita tidak dinaikkan wanita akan lebih banyak menikah terlebih dahulu dari pada laki-laki selain itu juga untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut juga merupakan tugas orang tua yang sebagaimana juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) berbunyi : *“Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti–bukti pendukung yang cukup.”* Di dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut tidak menjelaskan secara detail maksud dari persyaratan apa saja yang dapat dijadikan dasar alasan permohonan dispensasi pernikahan dini. Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dengan “alasan sangat mendesak”, kata “sangat mendesak” memiliki arti keadaan tidak ada pilihan dan harus dilangsungkan pernikahan.

Frasa “sangat mendesak” tersebut menimbulkan berbagai macam pemahaman, sehingga menurut hakim frasa “sangat mendesak” tersebut dimaknai oleh hakim dengan maksud sudah hamil terlebih dahulu, sehingga dalam memberikan penetapan hakim Pengadilan Agama

Sukoharjo tidak ada pilihan selain mengabulkan permohonan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan 366/Pdt.P/2018/PA.Skh tersebut, karena jika hakim menolak permohonan dispensasi pernikahan tersebut calon mempelai wanita dan bayi tersebut akan menderita secara psikis.<sup>125</sup> Kemudian frasa “bukti–bukti pendukung yang cukup” yang dimaksud dengan “bukti–bukti yang cukup adalah” bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut masih berusia dibawah umur yang sudah ditentukan oleh undang–undang perkawinan. Selanjutnya pada pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa *“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”* sehingga maksud dari pasal 7 ayat (3) tersebut adalah di dalam proses persidangan hakim Pengadilan Agama Sukoharjo harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi hukum yang ada beserta dengan aparatnya. Contohnya: Pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya. Dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa dan tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 antara lain yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan

---

<sup>125</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juni 2022 oleh Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi S.H. pukul 13.30 WIB.



Pelaksana Pidana. Penegak hukum memiliki kewenangan yang dijamin oleh UU, sehingga ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas atau bersih dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun lainnya, karena terdapat adagium "*Fiat Justitia et Pereat Mundus*" yang artinya meskipun dunia runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Suatu hukum tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independent. Seberapa bagusnya peraturan perundang-undangan tersebut dibuat pemerintah, jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya sebuah angan-angan belaka.<sup>126</sup>

Dalam pembahasan ini struktur hukum merupakan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah sepakat mengesahkan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain pemerintah yang sepakat untuk mengesahkan undang-undang terdapat juga pengadilan dan hakim yang seharusnya menjalankan visi misi dari adanya perubahan batas usia nikah pada undang-undang perkawinan. Namun dalam menjalankan tugasnya hakim tidak sinkron dengan perubahan undang-undang tersebut. Di satu sisi hakim sebagai penegak hukum seharusnya tunduk pada undang-undang yang berlaku tetapi pada praktiknya hakim dilema ketika diajukan dispensasi pernikahan, seperti pada penetapan nomor

---

<sup>126</sup> Anwar Anas, *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, terdapat dalam <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, diakses tanggal 5 Agustus 2022.

36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh. Di satu sisi hakim sebagai penegak hukum harus tunduk kepada undang–undang tetapi disisi lain hakim harus melihat fakta yang terdapat dilapangan yaitu calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, kemudian pada kedua penetapan tersebut hakim menggunakan pertimbangan hukum islam yang berbunyi “*Daf’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*” yang artinya “*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahan.*” Selain itu pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan penetapan dispensasi tersebut yaitu dengan pertimbangan keadilan masyarakat, karena berdasarkan praktiknya Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo tetap mengabulkan dispensasi pernikahan akibat hamil di luar nikah karena dengan pertimbangan wanita yang hamil tanpa suami akan dikucilkan oleh masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dalam konteks pembicaraan mengenai system hukum, yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dari subjek hukum atau komunitas secara keseluruhan.<sup>127</sup> Friedman merumuskan budaya hukum sebagai suatu sikap dan nilai yang ada hubungan dengan hukum dan system hukum. Kesenangan atau ketidak

---

<sup>127</sup>Sunarjati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 3.

senangan untuk berperkara juga merupakan bagian dari budaya hukum.<sup>128</sup>

Budaya hukum merupakan bagian yang berkaitan dengan kesadaran hukum di masyarakat. Budaya hukum masyarakat dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.<sup>129</sup> Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan hukum, maka juga akan semakin mudah untuk menciptakan budaya hukum yang baik dan dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang di hadapan masyarakat.

Hubungan ketiga unsur tersebut dapat dikatakan seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan sebagai mesin, substansi apa yang dihasilkan oleh mesin, kultur hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut dan memutuskan bagaimana mesin itu dipergunakan.<sup>130</sup>

Komponen system hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan bagian dari faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>131</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi S.H., permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama Sukoharjo

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 154.

<sup>130</sup> Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, PT. Semesta Merdeka, Jakarta, 2018 hlm. 32.

<sup>131</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

sejak sebelum adanya perubahan serta sesudah adanya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meningkat drastis dari tahun 2017 hingga tahun 2020, dan terjadi penurunan pada tahun 2021. Menurut penulis hal tersebut berkaitan dengan faktor budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, masyarakat belum bisa menerapkan aturan-aturan dari pemerintah dikarenakan alasan masyarakat menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan pemohon meminta dispensasi pada Pengadilan Agama Sukoharjo dalam penetapan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh sebelum perubahan undang-undang perkawinan dan 366/Pdt.P/2021/PA.Skh setelah perubahan undang-undang perkawinan adalah :

#### 1) Faktor Internal Pada Pengadilan Agama Sukoharjo

Menurut penulis berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, yang menyebabkan terkabulnya permohonan dispensasi perkawinan pada penetapan nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh sebelum perubahan dan 366/Pdt.P/2021/PA.Skh sesudah perubahan adalah menurut hakim calon pengantin pria maupun wanita terlihat layak diberikan dispensasi perkawinan dan tidak ada larangan pernikahan bagi calon pengantin pria maupun wanita, selain

itu menurut penulis juga adanya kemudahan dalam pemohon meminta izin dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Sukoharjo.<sup>132</sup>

## 2) Faktor Kepentingan Pemohon

Menurut penulis berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada penetapan noomor 36/Pdt.P/2018/PA,Skh sebelum perubahan dan 366/Pdt.P/2021/PA.Skh sesudah terjadinya perubahan yaitu karena faktor dari kepentingan pemohon karena jika tidak segera dinikahkan pemohon khawatir akan menjadi buah bibir di masyarakat karena hamil terlebih dahulu.

---

<sup>132</sup> Wawancara pada tanggal 1 Juni 2022 oleh Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmad, pukul 13.30 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo telah menerapkan pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam dasar pertimbangan putusannya, hal itu dapat diketahui berdasarkan data tahun 2020-2021 terjadi penurunan kasus pernikahan usia dini. Namun, pada kasus tertentu hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mengedepankan aspek kemaslahatan di mana wanita hamil tetap diberikan dispensasi perkawinan meskipun usianya di bawah 19 tahun dengan syarat yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini mendasarkan pada pasal 53 KHI. Dalam hal hakim mengedepankan aspek kemaslahatan hakim mengabaikan asas *Lex Superior Derogate Legi Inferior* dimana peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah.
2. Implikasi hukum terhadap pemberian dispensasi perkawinan dini di Pengadilan Agama Sukoharjo pada penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh dan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh yaitu menurut hukum islam, laki-laki yang menghamilinya boleh menikahi namun tidak dapat menjadi wali untuk anak perempuannya karena bukan ayah kandung, menurut UU No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai ayah kandung sehingga diperbolehkan menjadi wali nikah, kemudian menurut putusan MK Nomor

46/PUU-VIII/2010 disebut sebagai anak biologis dan berhak mendapatkan hak keperdataan.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan pada anak usia dini tetap mempertimbangkan usia pernikahan sebagaimana pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 agar tidak menjadi preseden di masyarakat mudah mengajukan dispensasi perkawinan usia dini di Pengadilan Agama.
2. Sebaiknya wanita yang sudah terlanjur hamil hendak melangsungkan perkawinan hanya oleh laki-laki yang menghamilinya. Apabila melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya harus menunggu sampai kelahiran anak agar tidak terjadi percampuran nasab, berkaitan dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebaiknya melakukan peninjauan kembali terhadap hak keperdataan anak biologis di mana salah satunya adalah hak waris, karena di dalam hukum waris tidak dikenal istilah anak biologis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd Ar – Rahman al – Jaziri, *Kitab Al – Fiqh*, IV : 523.
- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002, hlm. 75-76.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014 hlm. 14
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh'ala Madzahabib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, jilid IV, hlm.212
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Nadr bin Muhammad Al-Husaini al-Damsyiqi al Syafi'I, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al -Ikhtishar*, Usaha Keluarga, Semarang, hlm. 36
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pranamedigroup, Jakarta, 2004.
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara – Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 154.



- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Departemen Agama, 1984/1985 Jilid 2, cetakan 2, Jakarta.
- Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bnadung, 2007, hlm. 1.
- Ibn Hazm, *Al – Muhalla*, Beirut : Daral – Jayl, 2003
- Ibn Qudamah, *Al – Mugni*, VI : 601.
- Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, PT. Semesta Merdeka, Jakarta, 2018 hlm. 32.
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.8.
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002, hlm. 2.
- Muhammad Jawad Al – Mugniyyah, *Al – Ahwal Asy – Syakhsiyyah*, cetakan 1, Bairut : Dar al – Ilmi li al – Malayin, 1964.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

- Munawir Sjadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", UII Press Yogyakarta, 1999, hlm. 5
- Munawir Sadjili, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet. 1, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 55.
- Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011. QS. An – Nur 32
- R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Sarsil M.R., *Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa*, Hasil Penelitian Thsesis, Universitas Hasanudin, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al – Sunnah Jilid 2*, Dar al – Fikr, Beirut, 1992,
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Sonny Dewi Judiasih, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Unpad, 2020.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1979.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.62.
- Sunarjati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 3.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.7.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Wahbah Al – Zahaili, *Al – Fiqh Al – Islami Wa Adillah*, Darul Fikr Birut Original, Jakarta.

## Jurnal

Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang – Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Al – ‘Adalah*, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/215/363>, diakses terakhir tanggal 3 Juli 2022.

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, terdapat dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>, diakses terakhir tanggal 29 Juni 2022.

Ahmad Badi, “Ijtihad : Teori dan Penerapannya”, *Jurnal Ijtihad*, terdapat dalam <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/download/173/140/>, diakses terakhir tanggal 7 Juli 2022.

Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Mengenai Dasar – Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, No. 02 Vol 02, Fakultas Hukum, 2020, hlm. 101.

Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido Mengenai Dasar – Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, terdapat dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/4883>, diakses tanggal 5 Juli 2022.

Albar Firdaus, “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al Shari’ah Imam Al Shatibi”, *Indonesian Journal of Islamic Law*, No. 1 Vol.2, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019, hlm. 44.

Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Hasil Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 42.

Dwi Putra Jaya, “Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Sehasen*, No. 2 Vol. 2 Tahun 2017.

Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law Studies*, No. 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2021, hlm.1.

Junawaroh, “Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikah, Mentalaq, dan Masa Iddah)”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, No.2 Vol.21, Alumni Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2020 hlm. 351.

- Khoiruddin Nasution, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqasid Syariah”, *Jurnal Studi Agama*, No.2 Vol.20, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 331.
- Mara Sutan Rambe, “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mahzab Syafi’i dan Hukum Positif”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, terdapat dalam <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10340>, diakses terakhir tanggal 18 Juli 2022.
- Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/54152-ID-hukum-keluarga-dalam-perspektif-perlindu.pdf>, diakses terakhir 24 Juni 2022.
- Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1479/1147>, diakses terakhir tanggal 27 Juli 2022.
- Muhammad Yunus Samad, “Hukum Perkawinan Dalam Islam”, *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, No. 1 Vol. 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017, hlm. 74.
- Nur Fitri Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Lex et Societatis*, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/15588/15126>, diakses terakhir tanggal 15 Juli 2022.
- Salmah Fa’atin, “Tinjauan Terhadap Batas Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, terdapat dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1466/1343>, diakses terakhir tanggal 2 Juli 2022.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, terdapat dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>, diakses terakhir tanggal 28 Juni 2022.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

Tulus Prijanto, “Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi”, *Edunomika*, terdapat dalam <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/download/2376/pdf>, diakses terakhir tanggal 28 Juni 2022.

Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, terdapat dalam [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf), diakses terakhir tanggal 28 Juni 2022.

### Website

Anwar Anas, *Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, terdapat dalam <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>, diakses tanggal 5 Agustus 2022.

*Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang – Undang*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all>, diakses tanggal 1 Juli 2022

*Dasar Hukum Pernikahan Dalam Agama Islam*, terdapat dalam <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-dasar-hukum-pernikahan-dalam-agama-islam>, diakses tanggal 30 Juni 2022.

*Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut KHI, Ulama dan Negara*, terdapat dalam <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menikahi-wanita-hamil>, diakses tanggal 4 Januari pukul 00.53 WIB.

Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf>, diakses terakhir tanggal 17 Juli 2022

Mara Sutan Rambe, “Status Hukum dan Hak Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mahzab Syafi’i dan Hukum Positif”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, terdapat dalam <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/10340>, diakses terakhir tanggal 18 Juli 2022.

*Menteri PPPA : Perkawinan Anak Harus Dihentikan*, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, Menikahi Wanita Hamil Karena Zina, terdapat dalam [https://rumaysho.com/928-menikahi-wanita-hamil-karena-zina.html#Hukum\\_Menikahi\\_Wanita\\_Hamil\\_Karena\\_Zina](https://rumaysho.com/928-menikahi-wanita-hamil-karena-zina.html#Hukum_Menikahi_Wanita_Hamil_Karena_Zina), diakses tanggal 24 Juni 2022.

Poezan, *Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, terdapat dalam <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

*Rukun dan Syarat Sah Nikah dalam Islam*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211004181808-289-703269/rukun-dan-syarat-sah-nikah-dalam-islam>, diakses tanggal 28 Juni 2022.

*Sejarah Kompilasi Hukum Islam*, terdapat dalam <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

Zuhrah, Hakim Mahkamah Syar'iyah, terdapat dalam <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>, diakses pada 18 Oktober 2022.

Zulfa 'Azzah Fadhlika, *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman*, terdapat dalam <https://heylawedu.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>, diakses tanggal 4 Agustus 2022.

<http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>, diakses tanggal 10 Juli 2022.

<https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022.

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jendral-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-semarang/pengadilan-agama-sukoharjo/pendaftaran-perkara-dispensasi-nikah>, diakses tanggal 15 Juli 2022.

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jendral-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-semarang/pengadilan-agama-sukoharjo/pendaftaran-perkara-dispensasi-nikah>, diakses tanggal 2 Agustus 2022.



[https://www.academia.edu/19784537/Ushul\\_fiqih\\_sumber\\_hukum](https://www.academia.edu/19784537/Ushul_fiqih_sumber_hukum), diakses terakhir 7 Juli 2022.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses terakhir tanggal 28 Juli 2022.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, diakses tanggal 5 Juli 2022

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **Wawancara**

Wawancara pada tanggal 1 Juli 2022 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Bapak M. Zarkasi Ahmadi, S.H. pukul 13.30 WIB.

Wawancara pada tanggal 31 Desember 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Ibu Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. pukul 14.00 WIB

## Lampiran 1

**PENETAPAN**  
Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.Skh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Wirodigdan RT.01 RW.01 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon I;**

**Xxxxxxxxx binti Xxxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Wirodigdan RT.01 RW.01 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon II;**

**Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk (jual pasir), bertempat tinggal di Dukuh Gayam RT.02 RW.04 Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, sebagai **Pemohon III;**

**Xxxxxxxxx binti Xxxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Gayam RT.02 RW.04 Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, sebagai **Pemohon IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, pihak-pihak terkait dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat tanggal 6 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor Register 36/Pdt.P/2018/PA.Skh. tanggal 6 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX.

Umur : 15,8 Tahun.

Pendidikan : SLTP / Sederajat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat Kediaman: Wirodigdan, Rt. 01/01 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suami :

Nama : XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX.

Umur : 15,10 Tahun.

Pendidikan : SLTP / Sederajat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir truk pasir

Tempat Kediaman: Gayam, Rt. 02/04 Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun bagi seorang perempuan dan 19 tahun bagi seorang laki-laki, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak-anaknya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan

anak-anak para pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan karena calon isteri (anak Pemohon I dan Pemohon II) baru berumur 15,8 tahun dan calon suami (anak pemohon III dan Pemohon IV) juga belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki karena yang bersangkutan baru berumur 15,10 tahun;

5. Bahwa, antara calon isteri (anak pemohon I dan Pemohon II) dan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon II berstatus **PERAWAN**, belum pernah menikah, telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta begitu pula calon suaminya berstatus **JEJAKA**, belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan/atau telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta;
7. Bahwa, pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon isteri) serta Pemohon III dan Pemohon IV (orang tua calon suami) telah merestui rencana pernikahan anak-anaknya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sukoharjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX serta anak pemohon III dan pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah manasihati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa akibat dari hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suami (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Calon isteri (anak Pemohon I dan Pemohon II) :**

Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Wirodigdan RT.01 RW.01 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx atas kehendak sendiri;
- Bahwa ia sudah lama mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan calon suami, sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan sekarang ia telah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan juga tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa ia telah mengetahui pekerjaan calon suaminya;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain kecuali dengan Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx;
- Bahwa ia sanggup untuk bertanggung jawab sebagai isteri yang baik ;

**2. Calon suami (anak Pemohon III dan Pemohon IV):**

**Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx**, umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir truk pasir, tempat tinggal di Dukuh Gayam RT.02 RW.04 Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah lama kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxx;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dengan Xxxxxxxxx;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Xxxxxxxxx atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ia dengan Xxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan juga tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan cinta dengan Xxxxxxxxx dan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri dan telah mengetahui kalau Xxxxxxxxx sekarang telah hamil;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain selain Xxxxxxxxx;
- Bahwa ia sanggup untuk bertanggung jawab sebagai suami yang baik;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis

berupa:

**A. Surat :**

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang telah bermeterai cukup, telah berstempel pos dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.2;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang telah bermeterai cukup, telah berstempel pos dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai, telah berstempel pos dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxx yang telah bermeterai, telah berstempel pos dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III yang telah bermeterai cukup, telah berstempel pos dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV yang telah bermeterai cukup, telah berstempel pos dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV yang telah bermeterai, telah berstempel pos dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotoopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rinto Endy Pratomo yang telah bermeterai, telah berstempel pos dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah berstempel pos dan telah cocok dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P.9;

**B. Saksi :**

1. **Nina Tri Puji Astuti bin Diono**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Blumbangrejo RT.02 RW.06 Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi telah mengenal Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxxxxx dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxxxxxxxxx tetapi ditolak oleh KUA karena anak-anak Para Pemohon keduanya masih kurang umurnya;
  - Bahwa antara Xxxxxxxxxx (calon isteri) dengan Xxxxxxxxxx (calon suami) tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan juga tidak ada hubungan susuan;
  - Bahwa Xxxxxxxxxx telah bekerja sebagai sopir truk pasir;
  - Bahwa Xxxxxxxxxx belum pernah menikah;
2. **Siti Kuniyah binti Murdiyoko**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Gayam RT.02 RW.04 Desa



Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon III;
- Bahwa saksi telah mengenal Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXX tetapi ditolak oleh KUA karena anak-anak Para Pemohon keduanya masih kurang umurnya;
- Bahwa antara XXXXXXXXX (calon isteri) dengan XXXXXXXXX (calon suami) tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan juga tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa XXXXXXXXX telah bekerja sebagai sopir truk pasir;
- Bahwa XXXXXXXXX belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXXXXXX beragama Islam dan perilakunya baik;
- Bahwa calon isteri (Niken Sudarwanti binti Sudarno) statusnya masih gadis, belum pernah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 (fotoopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon agar pernikahan anak-anaknya ditunda sampai dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak-anaknya dengan alasan yang pada pokoknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo karena anak-anak Para Pemohon tersebut belum genap berumur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) hubungannya telah lama akrab bahkan telah melampoi batas dan calon isteri sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II) dan P.4 (fotocopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri) membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan bernama XXXXXXXXX yang saat diajukan permohonan ini anak Para Pemohon tersebut belum genap berumur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 (fotocopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV) serta bukti P.8 (fotocopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami) membuktikan bahwa benar Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak laki-laki bernama XXXXXXXXX yang saat diajukan permohonan ini belum genap berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 yang berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo membuktikan bahwa benar kehendak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo karena anak-anak Para Pemohon tersebut belum genap berumur untuk melangsungkan pernikahan, oleh karenanya untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa calon suami dan calon isteri telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan bahwa mereka berdua telah lama menjalin



hubungan cinta, telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri sampai calon isteri sekarang telah dalam keadaan hamil dan mereka berdua telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan serta sanggup untuk menjadi suami-isteri yang baik dan diantara keduanya tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait yang dikuatkan dengan bukti surat dan para saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan terbukti antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXX (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tidak ada hubungan mahram sehingga tidak ada halangan untuk menikah dan sekalipun XXXXXXXXXXX (calon suami) belum berumur 16 tahun tetapi telah hamil dan sanggup untuk menjadi isteri yang baik dan XXXXXXXXXXX (anak Pemohon III dan Pemohon IV) sebagai calon suami sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap serta sanggup untuk bertanggung jawab sebagai suami yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX (calon isteri) dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX telah lama bergaul dan menjalin hubungan cinta bahkan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri yang akibatnya sekarang calon isteri telah hamil;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri telah sepakat untuk segera menikah atas dasar suka sama suka, sama-sama sanggup bertanggung jawab untuk menjadi suami-isteri yang baik;
- Bahwa calon suami sekalipun belum berumur 19 tahun tetapi secara fisik dan psikis sudah kelihatan dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan atau sebab yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena kedua belah pihak calon suami dan isteri telah sama-sama sepakat untuk menikah, orang tua/wali calon mempelai wanita

dan pria telah menyetujui dan sanggup untuk menikahkan anaknya dan anak Para Pemohon sudah sebegitu akrabnya bahkan telah berulang kali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri sampai calon isteri telah hamil, maka jika pernikahan ditunda menunggu anak Para Pemohon sampai berumur dewasa sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku akan menimbulkan madlorot/kerusakan yang lebih besar daripada manfa'atnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat untuk dipertimbangkan;

Manimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batasan umur untuk dapat menikah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dengan demikian dapat diambil pengertian batasan umur pernikahan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan kemaslahatan dalam perkawinan;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat madlorot/mafsadat itu perlu dihindari sesuai kaidah hukum/kaidah fiqihyah sebagaimana yang termuat dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara permohonan (voluntair), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam persidangan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masihiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Ali Widodo** sebagai Ketua Majelis serta **Ngadimin, SH.** dan **Drs. H. Panut** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dibantu oleh **H. Wasalam, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. Ali Widodo**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Ngadimin, SH.**

**Drs. H. Panut**

Panitera Pengganti,

**H. Wasalam, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

## Lampiran 2

### PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2021/PA Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 10 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Ngluyu, Rt. 03 Rw. 05, Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 14 April 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Ngluyu, Rt. 03 Rw. 05, Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Skh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2004 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah,

Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/17/II/2004, tertanggal 05 Pebruari 2004 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : ANAK PEMOHON , tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27 Oktober 2004;

Gladys Aurel Chatarina, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27 September 2005;

Fayola Grescya Lintang Sari, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 24 Desember 2012;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:  
Nama **ANAK PEMOHON** , NIK : 3311106710040004, umur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 27 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dukuh Ngluyu, RT.03 RW.05, Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;  
Dengan calon suaminya :  
Nama **CALON SUAMI**, NIK : 3310151107030001, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 11 Juli 2003 , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di alamat Dukuh Tegalmulyo, RT.012 RW.05, Desa Benar, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan calon mempelai wanita telah hamil 1 (satu) bulan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan (tidak ada hubungan darah/sepersusuan);
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi calon seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sebulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANAK PEMOHON binti Sugeng Raharjo**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI bin Slamet**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **ANAK PEMOHON** dan calon



suaminya bernama CALON SUAMI serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon juga menyatakan siap mendampingi, membimbing dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, sedangkan orang orangtua calon suami, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda



perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahkan calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON SUAMI karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ANAK PEMOHON untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti membersihkan lingkungan rumah, memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa ANAK PEMOHON sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan maupun di tempat tetangga yang akan mengadakan hajatan;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON SUAMI atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan dan karena ANAK PEMOHON sudah sangat mencintai CALON SUAMI ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena cinta dan sudah berpacaran sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa CALON SUAMI saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa CALON SUAMI untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam membersihkan lingkungan rumah dan sekitar atas kemauannya sendiri, bahkan CALON SUAMI sudah mempunyai penghasilan Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa CALON SUAMI sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri;
- Bahwa CALON SUAMI ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan karena CALON SUAMI sangat mencintai anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, yang beupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK PEMOHON dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Baki, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.7);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Wonosari Kabupaten Klaten;  
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama CALON SUAMI karena saksi adalah keluarga jauh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI , bahkan Para Pemohon telah bertanya ke KUA untuk mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah, namun petugas KUA menyarankan mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah lama pacaran dan saat ini anak Para Pemohon dengan calon suaminya semakin susah untuk dipisahkan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dan calon pengantin telah hamil ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;
2. **SAKSI 2** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Baki Kabupaten Sukoharjo;
- Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya yang bernama CALON SUAMI karena saksi adalah keluarga jauh /Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI , bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai

persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah 1 tahun lebih pacaran dan sekarang hubungan keduanya semakin sulit dipisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dan calon pengantin telah hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah terbiasa membantu orang tuanya dalam bekerja, maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang berusia 17 tahun 1 bulan agar dapat menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI karena Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak

ada halangan untuk menikah kecuali terkait umur serta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Para Pemohonan Dispensasi Kawin;



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.7) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah. Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah suami istri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah akta otentik yang isinya menjelaskan seorang bernama ANAK PEMOHON saat ini berusia 17 tahun 1 bulan adalah anak kandung Para Pemohon dan seorang bernama CALON



SUAMI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan minimal 9 tahun wajib pendidikan sampai tingkat Sekolah menengah pertama ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya dalam waktu yang lama dan hubungan keduanya erat sekali bahkan sudah sulit untuk dipisahkan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukt;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, masing-masing berstatus gadis dan bujang serta sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukt;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam bekerja maupun pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya, bahkan anak Para Pemohon sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka dan tidak ada satu pihak pun yang memaksa, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan ;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungannya sudah sangat erat bahkan sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya bekerja baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan;
6. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, dimana anak kandung Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan akan tetapi ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran beberapa tahun dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semakin erat bahkan sulit dipisahkan, maka fakta hukum tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, dimana antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin yang akan menikah, sehingga menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, dimana anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang serta keduanya sama-sama beragama Islam, maka fakta hukum tersebut sangat penting bagi calon pengantin, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, dimana anak Para Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam maupun di luar rumah dan sudah biasa ikut kegiatan gotong royong di lingkungan, maka fakta hukum tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 1 bulan tetapi secara

fisik, mental dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, dimana tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas rasa suka sama suka, maka fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan sosial, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang agama, maka menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له

وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

serta kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON binti Sugeng Raharjo) untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI bin Slamet) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Hari Senin tanggal 6 Desember 2021 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 H oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H**

Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 160.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 305.000,00</b>

(tiga ratus lima ribu rupiah)





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 377/Perpus/20/H/XI/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
 NIK : **961002136**  
 Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Waswandari Anggorowati  
 No Mahasiswa : 18410002  
 Fakultas/Prodi : Hukum  
 Judul karya ilmiah : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN  
 DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI AKIBAT HAMIL DI  
 LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2022 M  
06 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.